

# **ANALISIS PERAN APARATUR DAERAH DALAM PENGAWASAN PADA PENERIMAAN PAJAK RESTORAN**

(Studi Pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Probolinggo)

**SKRIPSI**

**Diajukan untuk Menempuh Ujian Sarjana  
Pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya**

**OKTAVINA NURUL DWI WIJAYATI  
NIM. 155030407111020**



**PROGRAM STUDI PERPAJAKAN  
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI BISNIS  
FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI  
UNIVERSITAS BRAWIJAYA  
MALANG  
2019**

## MOTTO

**“Jika kamu berbuat baik (berarti) kamu berbuat baik bagi dirimu sendiri dan jika kamu berbuat jahat, maka (kejahatan) itu bagi dirimu sendiri.”**

**(QS. Al-Isra : 7)**

**“Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan, sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan.”**

**(Q.S. Al-Insyirah: 5 - 6)**

**TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI**

Judul : Analisis Peran Aparatur Daerah Dalam Pengawasan Pada  
Penerimaan Pajak Restoran (Studi Pada Badan Keuangan  
Daerah Kabupaten Probolinggo)

Disusun oleh : Oktavina Nurul Dwi Wijayati

NIM : 155030407111020

Fakultas : Ilmu Administrasi

Jurusan : Ilmu Administrasi Bisnis

Program Studi : Administrasi Perpajakan

Malang, 20 Mei 2019



Komisi Pembimbing

Ketua

Anggota

**Drs. Achmad Husaini M.AB**  
NIP. 19580706 198503 1 004

**Nurlita Sukma Alfandia, SE., MA**  
NIP. 2013048811112001



**TANDA PENGESAHAN SKRIPSI**


Telah dipertahankan di depan majelis penguji skripsi Fakultas Ilmu Administrasi Univeritas Brawijaya pada :

Hari : Rabu  
 Tanggal : 19 Juni 2019  
 Jam : 12.00  
 Skripsi atas nama : Oktavina Nurul DwiWijayati (155030407111020)  
 Judul : Analisis Peran Aparatur Daerah Dalam Pengawasan Pada Penerimaan Pajak Restoran (Studi Pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Probolinggo)

Dan dinyatakan **LULUS**


**MAJELIS PENGUJI**

Ketua



Drs. Achmad Husaini M.AB  
 NIP. 19580706 198503 1 004

Anggota,



Heru Susilo, Drs, MA  
 NIP. 19591210 198601 1 001

Anggota



Nurlita Sukma Alfandia, SE., MA  
 NIP. 2013048811112001

Anggota,



Dessanti Putri Sekti Ari, SE.,MSA.Ak  
 NIP. 198812232015042001



## PERNYATAAN ORISIONALITAS SKRIPSI

Saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa sepanjang pengetahuan saya di dalam skripsi ini terkait karya ilmiah yang pernah diajukan oleh pihak lain untuk mendapatkan karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip naskah ini dan disebut dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata di dalam naskah ini dapat dibuktikan secara jelas terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (S-1) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No.29 Tahun 2003, Pasal 25 ayat 2 dan Pasal 70).

Malang, 20 Mei 2019



Oktavina Nurul Dwi Wijayati  
NIM. 155030407111020

## RINGKASAN

Oktavina Nurul Dwi Wijayati, 2019. Analisis Peran Aparatur Daerah Dalam Pengawasan Pada Penerimaan Pajak Restoran (Studi Pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Probolinggo). Dosen Pembimbing: Drs. Achmad Husaini M.AB., Nurlita Sukma Alfandia, SE., MA., 95 Hal+ xv.

---

Peran yaitu seperti perangkat patokan, yang membatasi perilaku yang mesti dilakukan oleh seseorang yang menduduki suatu posisi. Aparatur daerah adalah keseluruhan dari badan-badan yang tingkatnya dibawah Presiden yang bertempat didaerah baik itu yang di bawah Lembaga Departemen atau dibawah Lembaga Non Departemen yang tujuan utamanya adalah melakukan dan melaksanakan roda pemerintahan di daerah. Peran aparatur daerah dalam pengawasan pajak restoran diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah.

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana peran aparatur dalam melaksanakan pengawasan untuk meningkatkan penerimaan pajak restoran.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif yang menggambarkan bagaimana peran aparatur daerah di Kabupaten Probolinggo dalam pengawasan pada penerimaan pajak restoran. Fokus penelitian pada Prosedur pengawasan, Peran aparatur daerah, Penerimaan pajak restoran.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa sebagian aparatur daerah telah mengetahui aturan perpajakan sesuai dengan peraturan yang ada akan tetapi sanksi yang ada masih belum diterapkan kepada wajib pajak. Sehingga, penerimaan pajak atas restoran mengalami penurunan.

Saran yang dapat diberikan berdasarkan hasil penelitian tersebut adalah aparatur daerah lebih memahami mengenai aturan mengenai perpajakan yang sudah ditetapkan dan memberikan sosialisasi mengenai aturan perpajakan kepada wajib pajak. Hal ini perlu dilakukan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah khususnya pajak restoran.

## SUMMARY

Oktavina Nurul Dwi Wijayati, 2019. *Analysis of the Role of Regional Apparatus in Supervision of Restaurant Tax Receipts (Study on Probolinggo District Regional Finance Agency)*, Drs. Achmad Husaini M.AB., Nurlita Sukma Alfandia, SE., MA., 95 Hal+xv.

---

*Role is like a benchmark device, which limits the behavior that must be carried out by someone who occupies a position. Regional apparatus is the whole of bodies whose level is below the President who is located in the area either under the Institution of the Department or under the Non-Departmental Institution whose main purpose is to carry out and implement the wheels of government in the region. The role of the regional apparatus in the supervision of restaurant tax is regulated in the Probolinggo District Regulation Number 10 in 2010 concerning Regional Taxes.*

*This study aim is to explain how the role of the apparatus in carrying out supervision to increase restaurant tax revenues.*

*This study uses a type of descriptive research that illustrates how the role of regional apparatus in Probolinggo Regency is in supervision of restaurant tax receipts. Research focus on supervision procedures, the role of regional apparatus, restaurant tax receipts.*

*The results of this study indicate that some regional apparatus know the tax rules in accordance with existing regulations but the sanctions that have still not been applied to taxpayers. Thus, tax revenues from restaurants have decreased.*

*Suggestions that can be given based on the results of these studies are that the regional apparatus better understand the rules regarding taxation that have been established and provide information on tax rules to taxpayers. This needs to be done to increase local revenues, especially restaurant taxes.*




## LEMBAR PERSEMBAHAN

Bismilahirrohmanirrohim,

Dengan Rahmat Allah yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang

Dengan ini saya persembahkan karya sederhana ini untuk Ibunda dan Ayahanda  
tercinta, Kakakku tersayang, serta Sahabat-Sahabatku



## KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Puji syukur kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan karuniaNya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Analisis Peran Aparatur Daerah Dalam Pengawasan Pada Penerimaan Pajak Restoran (Studi Pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Probolinggo)” ini, shalawat serta salam juga peneliti panjatkan kepada Nabi Muhammad SAW.

Skripsi ini merupakan tugas akhir yang diajukan untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Perpajakan pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya, Malang. Peneliti menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, peneliti menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Bambang Supriyono, MS selaku Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.
2. Bapak Dr. Mochammad Al Musadieg MBA selaku Ketua Jurusan Administrasi Bisnis Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.
3. Ibu Dr. Saparila Worokinasih, S.Sos, M.Si selaku Ketua Prodi Perpajakan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.
4. Bapak Drs. Achmad Husaini M.AB selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah membimbing dengan baik dan penuh kesabaran.
5. Ibu Nurlita Sukma Alfandia, SE., MA selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah membimbing dengan baik dan penuh kesabaran.

6. Semua Staff Bidang Pendapatan Badan Keuangan Daerah Kabupaten Probolinggo yang telah memberikan kesempatan kepada peneliti untuk melaksanakan penelitian skripsi, dan memberikan informasi yang dibutuhkan terkait penelitian.
7. Papa Sujiono dan Mama Ristiana Tirening Rahayu, orangtua tercinta yang selalu memberikan kasih sayang, do'a, semangat, dan motivasi yang tiada henti, dalam penyusunan skripsi ini.
8. Norentia Ekumning Sari, kakak tersayang yang selalu mendukung, dan mendo'akan saya
9. Ni Putu Ayu, Adinda Nuren, Nur Istito'ah, sahabat-sahabat saya di Program Studi Perpajakan yang selalu mendengarkan keluh kesah, memberikan canda tawa dan saling memberikan dukungan dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini.
10. P.F. Ardiansyah, Fathan Yantya, Bella Gibrelda, Zeyla Sania, Yemima Karina sahabat-sahabat saya yang selalu mengingatkan saya dalam hal apapun, memberikan semangat dan memotivasi saya untuk terus berjuang dan pantang menyerah, serta selalu mendo'akan saya.
11. Shinta Awalia, Dey Ayu, sahabat-sahabat saya di Fakultas Ilmu Administrasi yang selalu mendengarkan keluh kesah, dan saling memberikan dukungan dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini
12. Syahrida Aristiani adik saya yang selalu mendengarkan keluh kesah, selalu mendo'akan saya, memberikan dukungan dan semangat dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini.

13. Seluruh teman seperjuangan saya Perpajakan Angkatan 2015 yang telah memberikan dukungan dan semangat dalam penyusunan skripsi ini.


Dalam penyusunan skripsi ini, peneliti menyadari bahwa masih terdapat banyak kekurangan dan keterbatasan. Oleh karena itu, peneliti mengharapkan saran dan kritik yang bersifat membangun dari para pembaca untuk kesempurnaan skripsi ini, dan peningkatan kualitas penulisan skripsi selanjutnya. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan memberikan kontribusi yang berarti bagi pihak-pihak yang membutuhkan.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Malang, 20 Mei 2019

Peneliti

Oktavina Nurul Dwi Wijayati



## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>MOTTO .....</b>	<b>i</b>
<b>TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI .....</b>	<b>ii</b>
<b>TANDA PENGESAHAN SKRIPSI.....</b>	<b>iii</b>
<b>PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI .....</b>	<b>iv</b>
<b>RINGKASAN .....</b>	<b>v</b>
<b>SUMMARY .....</b>	<b>vi</b>
<b>LEMBAR PERSEMBAHAN .....</b>	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Kontribusi Penelitian.....	8
E. Sistematika Pembahasan .....	8
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>10</b>
A. Penelitian terdahulu .....	10
B. Kajian teoritis .....	14
1. Aparatur Daerah.....	14
2. Peran .....	15
3. Pengawasan.....	17
a. Pengertian Pengawasan .....	17
b. Prosedur Pengawasan .....	17
c. Tujuan Pengawasan .....	17
d. Macam-macam Pengawasan.....	18
e. Prinsip Pengawasan .....	18
f. Fungsi Pengawasan .....	19
4. Pajak.....	19
a. Pengertian Pajak .....	19
b. Fungsi Pajak .....	20
c. Jenis Pajak .....	20
d. Sistem Pemungutan Pajak .....	21
5. Pajak Daerah .....	22
a. Pengertian Pajak Daerah.....	22
b. Jenis Pajak Daerah.....	22
6. Pajak Restoran .....	23
a. Pengertian Restoran.....	23




b. Pajak Restoran .....	24
c. Objek Pajak Restoran .....	24
d. Subjek dan Wajib Pajak Restoran .....	24
e. Tarif dan Dasar Pengenaan Pajak Restoran.....	25
f. Masa, Saat Pajak Terutang, Dan Wilayah Pemungutan Pajak Restoran ..	25
.....	25
C. Kerangka Pemikiran .....	26
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>27</b>
A. Jenis Penelitian .....	27
B. Fokus Penelitian .....	27
C. Lokasi dan Situs Penelitian .....	28
D. Sumber Data .....	28
E. Teknik Pengumpulan Data .....	29
F. Instrumen Penelitian.....	30
G. Analisis Data .....	31
H. Uji Validitas Data.....	32
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>35</b>
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	35
1. Gambaran Umum Kabupaten Probolinggo.....	35
2. Badan Keuangan Daerah Kabupaten Probolinggo .....	36
B. Penyajian Data.....	50
1. Peran Aparatur Daerah dalam Pelaksanaan Pengawasan Pajak Restoran ..	50
.....	50
2. Upaya Aparatur Daerah dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Restoran	55
.....	55
3. Pengawasan Pajak Restoran.....	56
C. Analisis dan Interpretasi Data.....	58
1. Peran Aparatur Daerah dalam Pelaksanaan Pengawasan Pajak Restoran ..	58
.....	58
2. Upaya Aparatur Daerah dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Restoran	64
.....	64
3. Pengawasan Pajak Restoran.....	67
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>70</b>
A. Kesimpulan.....	70
B. Saran.....	71
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>72</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>75</b>



**DAFTAR TABEL**

<b>No</b>	<b>Judul</b>	<b>Halaman</b>
1.	Tabel 1. Data Jumlah Wajib Pajak Restoran Di Kabupaten Probolinggo Tahun 2016-2018.....	5
2.	Tabel 2. Data Realisasi Pajak Restoran Di Kabupaten Probolinggo Tahun 2016-2018.....	6
3.	Tabel 3. Penelitian Terdahulu.....	12
4.	Tabel 4. Data Realisasi Pajak Restoran Di Kabupaten Probolinggo Tahun 2016-2018.....	53



## DAFTAR GAMBAR

No	Judul	Halaman
1.	Gambar 1 Kerangka Pemikiran .....	26
2.	Gambar 2 Peta Kabupaten Probolinggo .....	36



## DAFTAR LAMPIRAN

No	Judul	Halaman
1.	Lampiran 1 Surat Pengantar Penelitian/Riset .....	75
2.	Lampiran 2 Pedoman Wawancara Kepala Bidang Pendapatan Badan Keuangan Daerah Kabupaten Probolinggo .....	76
3.	Lampiran 3 Pedoman Wawancara Kepala Sub Bidang Penetapan Bidang Pendapatan Badan Keuangan Daerah Kabupaten Probolinggo.....	78
4.	Lampiran 4 Pedoman Wawancara Kepala Sub Bidang Penagihan Bidang Pendapatan Badan Keuangan Daerah Kabupaten Probolinggo\.....	79
5.	Lampiran 5 Transkrip Wawancara Badan Pendapatan Bidang Keuangan Daerah Kabupaten Probolinggo.....	80
6.	Lampiran 6 Transkrip Wawancara Badan Pendapatan Bidang Keuangan Daerah Kabupaten Probolinggo.....	87
7.	Lampiran 7 Transkrip Wawancara Badan Pendapatan Bidang Keuangan Daerah Kabupaten Probolinggo.....	90
8.	Lampiran 8 Dokumentasi Saat Wawancara Dengan Informan .....	92
9.	Lampiran 9 Data Jumlah Wajib Pajak .....	93
10.	Lampiran 10 Data Penerimaan Pajak Daerah .....	94
11.	Lampiran 11 Curriculum Vitae .....	95



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa suatu daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan daerah untuk memberikan pelayanan, prakarsa pemberdayaan masyarakat serta peningkatan peran, dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah daerah dapat mewujudkan pengembangan daerahnya sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku di masing-masing daerah. Setiap pemerintahan daerah dapat membuktikan kemampuannya dalam melaksanakan wewenangnya, karena suatu daerah dikatakan maju atau tidaknya dinilai pada kemampuan serta kemauan dalam mengelola pemerintah daerah (*digilib.unila.ac.id*). Fungsi Pemerintah daerah yaitu pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan pada strata pemerintahan kabupaten dan kota ([www.mikirbae.com](http://www.mikirbae.com)).

Suhardono menyatakan bahwa “Peran merupakan perangkat patokan, yang membatasi perilaku yang mesti dilakukan oleh seseorang yang menduduki suatu posisi. Posisi yaitu suatu kategori secara kolektif tentang orang-orang, yang menjadi dasar bagi orang lain dalam memberikan sebutan, perilaku, atau reaksi umum terhadapnya dan dibedakan menurut tolok perilaku dan bukan perilaku” (Suhardono,2015:15). Soekantto menyatakan bahwa “Pentingnya suatu peran yaitu karena ia mengatur perilaku seseorang. Peranan menyebabkan seseorang pada batas-batas tertentu dapat meramalkan perbuatan-perbuatan orang lain. Orang yang

bersangkutan akan dapat menyesuaikan perilaku sendiri dengan perilaku orang-orang sekelompoknya. Peran diatur oleh norma-norma yang berlaku” (Soekantto,2013:213).

Soekantto menyatakan bahwa “Peran dikatakan penting apabila, posisi seseorang dalam masyarakat (yaitu *social-position*) merupakan unsur statis yang menunjukkan tempat individu pada organisasi masyarakat, peran lebih banyak menunjukkan pada fungsi, penyesuaian diri, dan sebagai suatu proses” (Soekantto,2013:213). Fungsi peran di pemerintah ditunjukkan pada peran aparatur daerah. Aparatur pemerintahan di daerah memiliki peran yang sangat penting didalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan (<https://repository.ipb.ac.id>).

Aparatur daerah adalah keseluruhan dari badan-badan yang tingkahnya dibawah Presiden yang bertempat di daerah baik itu yang di bawah Lembaga Departemen atau di bawah Lembaga Non Departemen yang tujuan utamanya adalah melakukan dan melaksanakan roda pemerintahan di daerah ([www.pengertianmenurutparaahli.net](http://www.pengertianmenurutparaahli.net)). Pelaksanaan pemerintah daerah menyesuaikan pengembangan daerah dengan potensi di daerahnya sendiri sebagai bentuk upaya dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat di daerah (<https://gurupkn.com/otonomi-daerah>). Nurbangisih menyatakan bahwa “Pemerintah daerah dalam melaksanakan wewenangnya perlu adanya pengawasan untuk mewujudkan otonomi daerah dan memiliki peran untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah” (Nurbangisih, 2011: 1-236).

Terry dalam Brantas menyatakan bahwa “Pengawasan sebagai proses penentuan, apa yang harus dicapai yaitu standar, apa yang sedang dilakukan yaitu pelaksanaan, menilai pelaksanaan dan apabila perlu melakukan perbaikan-

perbaikan, sehingga pelaksanaan sesuai dengan rencana yaitu selaras dengan standar” (Brantas,2009:189). Pengawasan yang dilakukan oleh aparaturn daerah agar dapat mewujudkan otonomi daerah yaitu dengan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Hal tersebut karena PAD merupakan pendapatan daerah yang berguna untuk membiayai keperluan daerah ([www.negarahukum.com](http://www.negarahukum.com)).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah pada Pasal 285 Ayat 1 menyatakan bahwa, sumber pendapatan daerah terdiri atas pendapatan asli daerah meliputi pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Sumber pendapatan didapat melalui pajak yang berada di suatu daerah ([www.negarahukum.com](http://www.negarahukum.com)). Soemitro dalam Resmi menyatakan bahwa “Adanya pajak sebagai iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan, dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum setiap daerah memiliki pajak daerah sesuai dengan peraturan di masing-masing daerah” (Resmi,2016:1).

Anggoro menyatakan bahwa “Pajak daerah merupakan salah satu komponen penerimaan yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan tugas-tugas pemerintah, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan secara berdaya guna dan berhasil guna dalam upaya meningkatkan taraf hidup masyarakat” (Anggoro,2017:46). Soekarno dalam Lutfi menyatakan “Pajak Daerah sebagai pajak asli daerah maupun pajak negara yang diserahkan kepada daerah, yang pemungutannya diselenggarakan oleh daerah di dalam wilayah kekuasaannya, yang

gunanya untuk membiayai pengeluaran daerah sehubungan dengan tugas dan kewajibannya untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan” (Lutfi,2006:7).

Berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009, pajak daerah khususnya pajak kabupaten/kota meliputi Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, serta Pajak BPHTB. Berdasarkan berbagai macam pajak daerah tersebut. Budi (2017:4) menyatakan Pajak Restoran merupakan pajak yang potensial dalam meningkatkan pendapatan daerah dalam sektor pajak di berbagai daerah. Bisnis kuliner atau bisnis restoran pada saat ini sangat berkembang dengan pesat di Indonesia (eprints.ums.ac.id).

Kabupaten Probolinggo merupakan kawasan wisata yang menarik banyak wisatawan baik lokal maupun asing. Wisata tersebut seperti Pantai Bentar, Air Terjun Madakaripura, Pulau Gili Ketapang Probolinggo, BJBR Probolinggo dan lain sebagainya. Jumlah wisata yang ada di Kabupaten Probolinggo inilah yang menjadi pemicu munculnya restoran, rumah makan, cafe, catering dan lain sebagainya. Kontribusi yang diberikan oleh restoran kepada Kabupaten Probolinggo dilakukan melalui pemungutan pajak restoran yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah mengacu pada Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah (PDRD). Oleh sebab itu, menurut peneliti salah satu

daerah di Indonesia yang mempunyai potensi bisnis restoran adalah Kabupaten Probolinggo.

Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah menyatakan bahwa, restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/catering. Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. Tarif Pajak Restoran ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen). Subjek Pajak Restoran adalah orang pribadi atau badan yang membeli makanan dan/atau minuman di restoran.

Berdasarkan tabel 1 diketahui bahwa di tahun 2016 sampai dengan tahun 2018 jumlah Wajib Pajak yang mencapai 15 restoran dan 161 rumah makan di Kabupaten Probolinggo tidak mengalami peningkatan maupun penurunan. Pada dasarnya Kabupaten Probolinggo seharusnya mendapatkan pendapatan yang stabil atau dapat melampaui target yang ditentukan. Hal ini mendukung pemerintah dalam pembiayaan fasilitas APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) salah satunya pada sistem pemungutan pajak restoran di Kabupaten Probolinggo.

**Tabel 1. Data Jumlah Wajib Pajak Restoran Di Kabupaten Probolinggo Tahun 2016-2018**

Tahun	Jumlah Restoran	Jumlah Rumah Makan
2016	15	161
2017	15	161
2018	15	161

*Sumber: Badan Keuangan Daerah Kabupaten Probolinggo dan BPS Kabupaten Probolinggo 2016,2019*

Sistem pemungutan pajak restoran di Kabupaten Probolinggo menggunakan *Self Assessment System*, dimana setiap Wajib Pajak diberi kepercayaan untuk

menghitung, membayar dan melaporkan sendiri pajak terutang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Apabila tidak melakukan pembayaran pajak terutang maka akan dikenai sanksi administrasi sebesar 2%.

Kelangsungan dan kelancaran proses pemungutan pajak daerah di suatu daerah pada dasarnya memiliki badan/dinas yang bertugas untuk melakukan pajak tersebut. Pengawasan yang dilakukan oleh aparatur di Badan Keuangan Daerah diiringi dengan kesadaran masyarakat terhadap pajak. Pemungutan Pajak Daerah Kabupaten Probolinggo dilakukan oleh Bidang Pendapatan Daerah Badan Keuangan Daerah Kabupaten Probolinggo.

Objek pajak daerah yang dilakukan oleh Bidang Pendapatan Daerah Badan Keuangan Daerah Kabupaten Probolinggo sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah, pajak restoran memiliki potensi yang besar dalam menyumbang Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Probolinggo. Hal tersebut ditunjukkan dengan adanya penerimaan pajak restoran. Berikut penerimaan pajak restoran dari tahun 2016 - tahun 2018 :

**Tabel 2. Data Realisasi Pajak Restoran Di Kabupaten Probolinggo Tahun 2016-2018**

Tahun	Target	Realisasi
2016	3.125.000.000	4.703.833.295
2017	3.500.000.000	4.546.110.459
2018	3.600.000.000	919.626.661

*Sumber: Badan Keuangan Daerah Kabupaten Probolinggo, 2019*

Berdasarkan tabel 2 diketahui realisasi pajak restoran di Kabupaten Probolinggo pada tahun 2016 - tahun 2018 mengalami kenaikan dan penurunan. Pada tahun 2016 target pajak sejumlah 3.125.000.000, telah terealisasi melebihi target sejumlah 4.703.833.295. Tahun 2017 target pajak sejumlah 3.500.000.000,

telah terealisasi melebihi target sejumlah 4.546.110.459. Tahun 2018 berbeda dengan 2 tahun sebelumnya dikarenakan mengalami penurunan. Jumlah target di tahun 2018 sejumlah 3.600.000.000 telah terealisasi sejumlah 919.626.661.

Berdasarkan penjelasan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa penerimaan pajak restoran di Kabupaten Probolinggo mengalami penurunan sebesar Rp. 3.626.480.798. Maka dari itu tentunya terdapat beberapa hal yang dapat mempengaruhi turunnya penerimaan pajak restoran. Berdasarkan pra riset yang dilakukan oleh peneliti, turunnya penerimaan pajak restoran tersebut dapat dikarenakan kurangnya jumlah aparatur daerah untuk melakukan pengawasan terhadap wajib pajak dan sisi ketegasan aparatur yang masih kurang. Sehingga menimbulkan pertanyaan mengenai peran aparatur daerah di Kabupaten Probolinggo terkait penerimaan pajak restorannya. Berdasarkan penjelasan tersebut peneliti tertarik untuk meneliti tentang "**Analisis Peran Aparatur Daerah Dalam Pengawasan Pada Penerimaan Pajak Restoran**".

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, perumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah "Bagaimana peran aparatur daerah dalam melaksanakan pengawasan untuk meningkatkan penerimaan pajak restoran?"

## **C. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan rumusan masalah diatas, maka penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana peran aparatur dalam melaksanakan pengawasan untuk meningkatkan penerimaan pajak restoran.

#### **D. Kontribusi Penelitian**

##### 1. Kontribusi teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah informasi mengenai peran apatur daerah di dalam pengawasan pajak daerah

##### 2. Kontribusi Praktisi

###### a. Bagi Wajib Pajak Restoran

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan wawasan dalam memenuhi kewajiban perpajakan.

###### b. Bagi Instansi Kantor Dinas Pendapatan Daerah

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan masukan untuk dapat meningkatkan penerimaan pajak restoran.

###### c. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kemampuan peneliti dalam penerapan teori yang diperoleh saat di perkuliahan.

#### **E. Sistematika Pembahasan**

Sebagai gambaran umum dan untuk memudahkan dalam pembahasan dan penelaahan sehingga dapat memberikan uraian yang lebih terarah dan terperinci, maka penelitian ini disusun menjadi 5 (lima) bab yang saling berhubungan sehingga menjadi sebuah satu kesatuan, yang disusun sebagai berikut :

#### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini menjelaskan mengenai latar belakang penelitian, perumusan masalah, tujuan penelitian, kontribusi penelitian, dan sistematika pembahasan.

## **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini menguraikan secara teoritis mengenai penelitian terdahulu, pandangan dan pendapat-pendapat yang berkaitan dengan topik yang diteliti dan diambil dari beberapa literatur dan jurnal ilmiah sebagai landasan penulis dalam melakukan penelitian

## **BAB III METODE PENELITIAN**

Bab ini menjelaskan mengenai metode yang digunakan dalam penelitian, yang meliputi jenis penelitian, fokus penelitian, lokasi dan situs penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, instrumen penelitian, analisis data.

## **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab ini menjelaskan mengenai gambaran umum lokasi penelitian, penyajian data hasil penelitian, serta analisis dan interpretasi sesuai dengan tujuan penelitian yang dilakukan oleh peneliti.

## **BAB V PENUTUP**

Bab ini menjelaskan mengenai kesimpulan dari hasil penelitian yang merupakan jawaban permasalahan penelitian dan saran yang dapat digunakan sebagai rekomendasi untuk penelitian selanjutnya

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Penelitian terdahulu

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa penelitian yang terkait berikut adalah daftar penelitian terdahulu yang menjadi referensi dalam penelitian ini:

1. Analisis Masalah Sistem Pengawasan Pemungutan Pajak Restoran Dalam Peningkatan PAD Kota Medan oleh Hani, 2014

Penelitian ini bertujuan untuk menemukan masalah yang terjadi dalam sistem pengawasan pemungutan pajak restoran yang terjadi di kota Medan. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa sebagian besar para pengusaha atau staff keuangan perusahaan tidak mengetahui dengan pasti Peraturan Daerah No. 5 Tentang Pajak Restoran, demikian pula dengan pemahaman tentang tata cara perpajakan. Para pengusaha restoran tidak mencantumkan secara terbuka pemungutan pajak restoran, demikian pula dalam penyeteroran dan pelaporan pada umumnya merasakan kesulitan dan menyatakan tidak paham bagaimana cara mengisi formulir yang dibutuhkan untuk kelengkapan perpajakan.

2. Peran Konseling, Pengawasan, dan Pemeriksaan oleh Petugas Pajak dalam Mendorong Kepatuhan Wajib Pajak dan Dampaknya Terhadap Penerimaan Negara oleh Amilin, 2016

Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh bukti empiris tentang pengaruh konseling, pengawasan, dan pemeriksaan pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya dan dampaknya terhadap penerimaan negara. Penelitian ini menggunakan metode pemilihan sampel menggunakan metode *convenience sampling*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kegiatan konseling dan pemeriksaan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, sedangkan pengawasan tidak memberikan dampak yang signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Temuan lainnya, kepatuhan Wajib Pajak dapat memediasi pengaruh parsial variabel konseling, pengawasan, dan pemeriksaan terhadap penerimaan negara.

### 3. Pengawasan Pemungutan Pajak Restoran Oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru oleh Ramadhani, 2018

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengawasan pemungutan pajak restoran oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Pengawasan Penerimaan Pajak Restoran oleh Badan Pendapatan Kota Pekanbaru dinilai belum maksimal dengan melihat jumlah restoran yang melanggar isi ketentuan Peraturan Daerah No. 6 tahun 2011 tentang Pajak Restoran. Faktor-faktor yang mempengaruhi Pengawasan Penagihan Pajak Restoran oleh Dinas Pendapatan Kota Pekanbaru adalah kurangnya sumber daya manusia, infrastruktur yang tidak memadai, kurangnya kesadaran pemilik restoran yang mempengaruhi pengawasan pengumpulan pajak restoran di Kota Pekanbaru.

**Tabel 3. Penelitian Terdahulu**

<b>Nama Peneliti</b>	<b>Judul Penelitian</b>	<b>Fokus Penelitian</b>	<b>Metode Analisis</b>	<b>Hasil Penelitian</b>
Hani (2014)	Analisis Masalah Sistem Pengawasan Pemungutan Pajak Restoran Dalam Peningkatan PAD Kota Medan	Tingkat kesadaran dan kepatuhan wajib pajak dalam pengawasan pajak.	Deskriptif dengan pendekatan kualitatif	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Para pengusaha atau staff keuangan perusahaan tidak mengetahui dengan pasti Peraturan Daerah No. 5 Tentang Pajak Restoran, demikian pula dengan pemahaman tentang tata cara perpajakan.</li> <li>2. Para pengusaha restoran tidak mencantumkan secara terbuka pemungutan pajak restoran.</li> </ol>
Amilin (2016)	Peran Konseling, Pengawasan, dan Pemeriksaan oleh Petugas Pajak dalam Mendorong Kepatuhan Wajib Pajak dan Dampaknya Terhadap Penerimaan Negara	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Populasi Wajib Pajak di KPP DJP wilayah Jakarta</li> <li>2. Metode analisis data menggunakan uji statistik deskriptif dan uji kualitas data.</li> </ol>	Metode pemilihan sampel menggunakan metode <i>convenience sampling</i>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kegiatan konseling dan pemeriksaan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.</li> <li>2. Kegiatan Pengawasan tidak memberikan dampak yang signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak.</li> </ol>

Lanjutan Tabel 3

Nama Peneliti	Judul Penelitian	Fokus Penelitian	Metode Analisis	Hasil Penelitian
Ramadhani, (2018)	Pengawasan Pemungutan Pajak Restoran Oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengawasan Pemungutan Pajak Restoran Kota Pekanbaru</li> <li>2. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pengawasan Pemungutan Pajak Restoran</li> </ol>	Metode penelitian deskriptif kualitatif	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengawasan Penerimaan Pajak Restoran oleh Badan Pendapatan Kota Pekanbaru dinilai belum maksimal dengan melihat jumlah restoran yang melanggar isi ketentuan Peraturan Daerah No. 6 tahun 2011 tentang Pajak Restoran.</li> <li>2. Faktor-faktor yang mempengaruhi Pengawasan Penagihan Pajak Restoran oleh Dinas Pendapatan Kota Pekanbaru adalah kurangnya sumber daya manusia, infrastruktur yang tidak memadai, kurangnya kesadaran pemilik restoran yang mempengaruhi pengawasan pengumpulan pajak restoran di Kota Pekanbaru.</li> </ol>

Sumber: Data Diolah 2019

Pada penelitian Hani (2014) persamaan dengan peneliti yaitu jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian deskriptif, dan kesadaran wajib pajak dan kepatuhan wajib pajak, dan perbedaan dengan peneliti yaitu tempat penelitian yang dilakukan. Selanjutnya, perbedaan peneliti dengan penelitian Amilin (2016) Peneliti menggunakan jenis penelitian deskriptif sedangkan, penelitian Amilin menggunakan metode *convenience sampling*. Kemudian, persamaan peneliti dengan penelitian Ramadhani (2018) yaitu jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian deskriptif dan pengawasan yang dilakukan pada pemungutan pajak restoran dan perbedaan dengan peneliti yaitu lokasi penelitian.

Kesimpulannya, Persamaan penelitian saat ini dengan penelitian terdahulu adalah metode penelitian ini yang digunakan penelitian saat ini yaitu penelitian deskriptif, yang sama dengan penelitian Hani (2014) dan Ramadhani (2018). Persamaan kedua adalah ingin mengetahui prosedur pengawasan pemungutan pajak restoran dan tingkat kesadaran dan kepatuhan wajib pajak. Perbedaan penelitian saat ini dengan penelitian terdahulu yaitu metode yang digunakan yaitu penelitian Amilin menggunakan metode *convenience sampling* sedangkan, peneliti menggunakan penelitian deskriptif.

## **B. Kajian teoritis**

### **1. Aparatur Daerah**

Dilihat dari penggunaannya, kata aparatur sering diartikan sebagai pegawai negeri. Padahal arti kata tersebut sangat luas karena menyangkut seperangkat sistem yang digunakan oleh pemerintah untuk menerapkan kekuasaan pada masyarakat. Di setiap daerah pasti memiliki aparatur yang

mempunyai tugas yang telah ditetapkan. Aparatur sendiri yaitu perangkat atau alat negara dan pemerintah yang bertugas dan bertanggung jawab melaksanakan urusan negara dan pemerintahan, sedangkan aparatur daerah adalah keseluruhan dari badan-badan yang tingkatnya dibawah Presiden yang bertempat didaerah baik itu yang di bawah Lembaga Departemen atau dibawah Lembaga Non Departemen yang tujuan utamanya adalah melakukan dan melaksanakan roda pemerintahan di daerah ([www.pengertianmenurutparaahli.net/pengertian-aparatur/](http://www.pengertianmenurutparaahli.net/pengertian-aparatur/)).

## 2. Peran

Peran merupakan hal yang penting di dalam suatu kegiatan dimana dengan adanya peran setiap individu akan mengerti statusnya masing-masing dan peran satu individu dengan individu lain berbeda. Suhardono menyatakan bahwa:

Peran dapat dikatakan seperti perangkat patokan, yang membatasi perilaku yang mesti dilakukan oleh seseorang yang menduduki suatu posisi. Posisi yaitu suatu kategori secara kolektif tentang orang-orang, yang menjadi dasar bagi orang lain dalam memberikan sebutan, perilaku, atau reaksi umum terhadapnya dan dibedakan menurut tolok perilaku dan bukan perilaku (Suhardono, 2015:15) .

Peran atau *role* merupakan aspek dinamis kedudukan (status) apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya. Soekantto menyatakan bahwa

Suatu peran mencakup 3 hal yaitu:

1. Peran meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat.
2. Peran merupakan suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
3. Peran juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat (Soekantto, 2013:213).

Selanjutnya Soekantto menyatakan bahwa

Pentingnya suatu peran yaitu karena ia mengatur perilaku seseorang. Peranan menyebabkan seseorang pada batas-batas tertentu dapat meramalkan perbuatan-perbuatan orang lain. Orang yang bersangkutan akan dapat menyesuaikan perilaku sendiri dengan perilaku orang-orang sekelompoknya. Peran diatur oleh norma-norma yang berlaku (Soekantto, 2013:213).

Contohnya norma kesopanan menghendaki agar seorang laki-laki bila berjalan bersama seorang wanita, harus disebelah luar. Peran yang melekat pada diri seseorang harus dibedakan dengan posisi dalam pergaulan kemasyarakatan. Posisi seseorang dalam masyarakat (yaitu *social-position*) merupakan unsur statis yang menunjukkan tempat individu pada organisasi masyarakat, peran lebih banyak menunjukkan pada fungsi, penyesuaian diri, dan sebagai suatu proses.

Hani menyatakan bahwa beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk melakukan pengawasan pajak restoran yaitu:

1. Memperluas basis penerimaan  
Basis penerimaan yang dimaksud yaitu mengidentifikasi pembayar pajak baru/potensial, memperbaiki basis data objek, dengan menggunakan sistem informasi yang didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai maka operasional pendataan dan pendaftaran wajib pajak baru akan lebih mudah dan efisien.
2. Memperkuat proses pemungutan upaya yang dilakukan dalam memperkuat proses pemungutan, antara lain: sosialisasi peraturan daerah, peningkatan sumber daya manusia.
3. Meningkatkan pengawasan
4. Meningkatkan efisiensi administrasi dan menekan biaya pemungutan, Tindakan yang telah dilakukan antara lain: memperbaiki prosedur administrasi pajak melalui penyederhanaan administrasi pajak, meningkatkan efisiensi pemungutan dengan menetapkan penyetoran langsung ke bank,
5. Meningkatkan kapasitas penerimaan melalui perencanaan yang lebih baik (Hani, 2014:2)

### 3. Pengawasan

#### a. Pengertian Pengawasan

Terry dalam Brantas menyatakan bahwa “Pengawasan sebagai proses penentuan, apa yang harus dicapai yaitu standar, apa yang sedang dilakukan yaitu pelaksanaan, menilai pelaksanaan dan apabila perlu melakukan perbaikan-perbaikan, sehingga pelaksanaan sesuai dengan rencana yaitu selaras dengan standar” (Brantas, 2009:189). Martoyo menyatakan bahwa

Pengawasan merupakan suatu proses untuk menentukan apa yang harus dikerjakan, menilai proses dan hasil pelaksanaan pekerjaan/tugas, melakukan koreksi-koreksi atas kesalahan-kesalahan agar sesuai dengan rencana dan sebagainya (Martoyo, 1988:123).

Dengan adanya pengawasan yang dilakukan oleh aparatur daerah agar dapat mengetahui kepatuhan Wajib Pajak serta untuk mengetahui total-total baru yang dapat dikenai Pajak Restoran.

#### b. Prosedur Pengawasan

Ramadhani menyatakan bahwa prosedur pengawasan yaitu:

1. Menentukan standar pengawasan Sebagai alat ukur untuk menggambarkan pengawasan yang dikehendaki, dapat berupa standar waktu, kualitas atau standar keuangan.
2. Melakukan penilaian terhadap objek pengawasan membandingkan standar dengan hasil kerja atau pelaksanaan kegiatan (mengukur hasil kerja yang dilaksanakan), atau dengan kata lain menganalisis apakah prestasi kerja memenuhi syarat.
3. Melakukan tindakan koreksi atau sanksi terhadap pelanggaran Yaitu melakukan tindak perbaikan terhadap suatu penyimpangan yang berarti, supaya proses pelaksanaan dilakukan sesuai dengan ketentuan dan tujuan yang dihasilkan sesuai dengan rencana (Ramadhani, 2018:5)

#### c. Tujuan Pengawasan

Manullang menyatakan bahwa tujuan dari pengawasan yaitu:

Mengusahakan agar apa yang direncanakan mejadi kenyataan, pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan intruksi yang telah dikeluarkan, dan

untuk mengetahui kelemahan-kelemahan serta kesulitan yang dihadapi dalam pelaksanaan rencana berdasarkan penemuan tersebut diambil tindakan untuk memperbaikinya baik waktu itu ataupun waktu yang akan datang (Manullang, 2012:172).

Brantas menyatakan bahwa tujuan pengawasan yaitu “Proses pelaksanaan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan dari rencana, meningkatkan kinerja organisasi, mewujudkan pemerintah yang bersih, mengarahkan manajemen untuk melakukan koreksi atas masalah-masalah pencapaian kinerja organisasi” (Brantas, 2009:190).

#### d. **Macam-macam Pengawasan**

Brantas menyatakan bahwa macam-macam pengawasan ada 4 yaitu :

##### 1. *Internal control*

Pengawasan yang dilakukan oleh seorang atasan kepada bawahannya. Cakupan dari pengawasan ini cukup luas baik pelaksanaan tugas, prosedur kerja, kedisiplinan karyawan, dan lain-lainnya

##### 2. *External control*

Pengawasan yang dilakukan oleh pihak luar. Pengawasan ini dapat dilakukan secara formal atau informal.

##### 3. *Formal control*

Pengawasan yang dilakukan oleh instansi atau pejabat resmi dan dapat dilakukan secara intern maupun ekstern.

##### 4. *Informal control*

Penilaian yang dilakukan oleh masyarakat ataupun konsumen, baik langsung maupun tidak langsung (Brantas, 2009:199).

#### e. **Prinsip Pengawasan**

Manullang menyatakan bahwa prinsip pengawasan yang paling efektif yaitu:

Adanya rencana tertentu dan adanya pemberian instruksi-instruksi, serta wewenang-wewenang kepada bawahan. Prinsip yang pertama merupakan suatu keharusan dikarenakan suatu standar atau alat pengukur daripada pekerjaannya dilaksanakan oleh bawahan. Rencana tersebut menjadi petunjuk apakah suatu pekerjaan berhasil atau tidak. Prinsip yang kedua agar *system* pengawasan memang benar dapat efektif dilaksanakan

wewenang dan instruksi-instruksi yang jelas harus dapat diberikan kepada bawahan, berdasarkan itulah apakah bawahan sudah menjalankan tugas-tugasnya dengan baik (Manullang, 2012:173).

**f. Fungsi Pengawasan**

Fungsi pengawasan yaitu:

1. Sebagai penilai apakah setiap unit-unit telah melaksanakan kebijaksanaan dan prosedur yang menjadi tanggungjawabnya masing-masing
2. Sebagai penilai apakah surat-surat atau laporan yang didapat sudah menggambarkan kegiatan-kegiatan yang sebenarnya secara tepat dan cermat.
3. Sebagai penilai apakah pengendalian manajemen sudah cukup memadai dan dilakukan secara efektif.
4. Sebagai penilai apakah kegiatan telah dilaksanakan secara efektif yakni mencapai tujuan yang sudah ditetapkan sebelumnya.
5. Sebagai penilai apakah kegiatan telah dilaksanakan secara efisien (<https://definisipengertian.net/pengertian-pengawasan-jenis-dan-fungsinya/>).

**4. Pajak**

**a. Pengertian Pajak**

Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 1 ayat 1 tentang Ketentuan Umum menyatakan bahwa, pajak yaitu wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Soemitro dalam Resmi menyatakan bahwa

dengan adanya pajak sebagai iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan, dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum (Resmi, 2016:1).

Dari pengertian tersebut dapat di simpulkan bahwa ciri - ciri yang melekat pada pengertian pajak sebagai berikut :

1. Pajak dipungut berdasarkan undang-undang serta aturan pelaksanaannya yang sifatnya dapat dipaksakan.
2. Pajak dipungut oleh Negara baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

**b. Fungsi Pajak**

Pada umumnya fungsi pajak merupakan alat untuk politik perekonomian, pajak memiliki kegunaan dan manfaat untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat. Waluyo menyatakan bahwa fungsi pajak di bagi menjadi dua yaitu :

1. Fungsi Penerimaan (*Budgeter*)  
Pajak berfungsi sebagai sumber dana yang diperuntukkan bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah.
2. Fungsi Mengatur (*Reguler*)  
Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan di bidang sosial dan ekonomi (Waluyo, 2017:6).

**c. Jenis Pajak**

Resmi menyatakan bahwa, jenis pajak dikelompokkan menjadi tiga kelompok bagian yaitu :

1. Pajak menurut Golongan, terdiri dari :
  - a. Pajak Langsung, merupakan pajak yang harus dipikul atau ditanggung sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dilimpahkan atau dibebankan

kepada orang lain atau pihak lain pajak harus menjadi beban Wajib Pajak yang bersangkutan.

- b. Pajak Tidak Langsung, merupakan pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain atau pihak ketiga. Pajak tidak langsung terjadi jika terdapat suatu kegiatan, peristiwa, atau perbuatan yang menyebabkan terutang pajak, misalnya terjadinya penyerahan barang dan jasa.
2. Pajak menurut Sifat, terdiri dari :
  - a. Pajak Subjektif, merupakan pajak yang pengenaannya memperhatikan keadaan pribadi Wajib Pajak atau pengenaan pajak yang memperhatikan keadaan subjeknya.
  - b. Pajak Objektif, merupakan pajak yang pengenaannya memperhatikan objeknya, baik berupa benda, keadaan, perbuatan, maupun peristiwa yang mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar pajak, tanpa memperhatikan keadaan pribadi subjek pajak (Wajib Pajak) dan tempat tinggal.
3. Pajak menurut Lembaga Pemungut, terdiri dari :
  - a. Pajak Negara (Pajak Pusat), merupakan pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara pada umumnya.
  - b. Pajak Daerah, merupakan pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah, baik daerah tingkat 1 (pajak provinsi) maupun daerah tingkat II (pajak kabupaten/kota), dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah masing-masing. Pajak Daerah diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 (Resmi, 2016:7-8).

#### d. **Sistem Pemungutan Pajak**

Sistem pemungutan pajak dilakukan agar pemungutan pajak dilakukan dengan cara yang sistematis, tepat, dan benar. Waluyo menyatakan bahwa, sistem pemungutan pajak di bagi menjadi tiga yaitu :

1. *Official Assessment System* (Sistem menghitung pajak sendiri), merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang.
2. *Official Assessment System* (Pemungutan dengan Sistem Ketepatan), merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar.
3. *Withholding System*, merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga untuk memotong atau memungut besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak (Waluyo, 2017:17).

Menurut Undang-Undang No 28 tahun 2009 Pasal 97 ayat 2 menjelaskan Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1) dan angka 2) dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.

## **5. Pajak Daerah**

### **a. Pengertian Pajak Daerah**

Undang-Undang Nomr 28 Tahun 2009 Pasal 1 Ayat 10 menjelaskan bahwa, Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Soekarno dalam Lutfi menyatakan bahwa:

Pajak Daerah sebagai pajak asli daerah maupun pajak negara yang diserahkan kepada daerah, yang pemungutannya diselenggarakan oleh daerah di dalam wilayah kekuasaannya, yang gunanya untuk membiayai pengeluaran daerah sehubungan dengan tugas dan kewajibannya untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Lutfi, 2006:7).

### **b. Jenis Pajak Daerah**

Jenis pajak daerah menurut Undang-Undang Nomr 28 Tahun 2009 dibedakan menjadi dua jenis yaitu :

1. Pajak Provinsi, yang terdiri dari :

a) Pajak Kendaraan Bermotor

- b) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
- c) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
- d) Pajak Air Permukaan
- e) Pajak Rokok

2. Pajak Kabupaten/Kota, yang terdiri dari :

- a) Pajak Hotel
- b) Pajak Restoran
- c) Pajak Hiburan
- d) Pajak Penerangan Jalan
- e) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
- f) Pajak Parkir
- g) Pajak Sarang Burung Walet
- h) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
- i) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan

**6. Pajak Restoran**

**a. Pengertian Restoran**

Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 pasal 1 ayat 23 menjelaskan bahwa restoran merupakan fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/catering. Marsum menyatakan bahwa:

Restoran merupakan suatu tempat atau bangunan yang di organisir secara komersil, yang menyelenggarakan pelayanan baik kepada semua konsumennya baik berupa makanan maupun minuman. Pengertian

restoran dapat disimpulkan sebagai suatu tempat usaha yang menyediakan jasa pelayanan makanan dan minuman yang di kelola secara komersial (Marsum, 2005:11).

**b. Pajak Restoran**

Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 pasal 1 ayat 22 pajak restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran.

**c. Objek Pajak Restoran**

Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 pasal 37 Objek Pajak Restoran yaitu pelayanan yang disediakan oleh restoran. Pelayanan yang disediakan restoran sebagaimana dimaksud meliputi pelayanan penjualan makanan dan/atau minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik dikonsumsi di tempat pelayanan maupun tempat lain. Tidak termasuk objek pajak restoran yaitu pelayanan yang disediakan oleh restoran yang nilai penjualannya tidak melebihi batas tertentu yang ditetapkan dengan peraturan daerah.

**d. Subjek dan Wajib Pajak Restoran**

Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 pasal 38 Subjek Pajak Restoran adalah orang pribadi atau badan yang membeli makanan dan/atau minuman dari restoran, sedangkan Wajib Pajak restoran adalah orang pribadi atau badan yang mengusahakan restoran. Pada Pajak Restoran subjek pajak dan Wajib Pajak tidak sama, dimana konsumen yang membeli makanan atau minuman dari restoran merupakan subjek pajak yang membayar pajak dengan kata lain hanya sementara, sedangkan orang pribadi atau badan yang mengusahakan restoran bertindak sebagai Wajib Pajak yang diberi kewenangan untuk memungut pajak dari konsumen dan melaksanakan kewajiban perpajakannya.

**e. Tarif dan Dasar Pengenaan Pajak Restoran**

Tarif Pajak Restoran ditetapkan paling tinggi 10%. Tarif pajak daerah di tetapkan dengan Undang-undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 40 dan Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 10 Tentang Pajak Daerah. Penetapan tarif pajak ini untuk memberikan keleluasaan kepada pemerintah kabupaten/kota yang dipandang sesuai dengan kondisi dari masing-masing kabupaten/kota, sehingga setiap daerah kabupaten/kota diberi kewenangan untuk menetapkan besarnya tarif pajak yang mungkin berbeda dengan kabupaten/kota lainnya selama tidak melebihi tarif maksimal yang sudah di tetapkan oleh undang-undang.

Dasar pengenaan Pajak Restoran adalah jumlah pembayaran yang diterima atau yang seharusnya diterima restoran. Jika pembayaran dipengaruhi oleh hubungan istimewa, harga jual atau penggantian dihitung atas dasar harga pasar yang wajar pada saat pembelian makanan dan/atau minuman.


**f. Masa, Saat Pajak Terutang, Dan Wilayah Pemungutan Pajak Restoran**

Anggoro menyatakan bahwa:

Masa pajak restoran merupakan jangka waktu yang lamanya sama dengan satu bulan takwim atau jangka waktu lain yang ditetapkan dengan keputusan bupati/walikota. Masa pajak dihitung dari satu bulan penuh, tahun pajak adalah jangka waktu yang lamanya satu bulan takwim kecuali Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun takwim. Saat terutangnya pajak restoran dalam masa pajak ditentukan menurut keadaan yaitu pada saat terjadinya pelayanan restoran atau rumah makan. Pajak restoran yang terutang dipungut diwilayah daerah tempat restoran tersebut berlokasi (Anggoro, 2017:164-165).

### C. Kerangka Pemikiran

Berdasarkan latar belakang, rumusan masalah, dan kajian teori penelitian skripsi ini membahas tentang peran aparatur daerah dalam pengawasan pada penerimaan pajak restoran. Penjelasan kerangka pemikiran peneliti diawali dari menjelaskan peran aparatur daerah di Kabupaten Probolinggo yang dilakukan oleh Kepala Bidang Pendapatan Daerah, Kepala Sub Bidang Penetapan, dan Sub Bidang Penagihan yang melakukan pengawasan terhadap pendapatan asli daerah yaitu pajak daerah khususnya pajak restoran yang ada di Kabupaten Probolinggo. maka peneliti membuat kerangka pikir yang terdapat pada gambar 1.



## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif. Sugiyono menyatakan bahwa “Penelitian deskriptif merupakan suatu rumusan masalah yang memandu peneliti untuk mengeksplorasi dan atau memotret situasi sosial yang akan diteliti secara menyeluruh, luas, dan mendalam” (Sugiyono, 2017:209). Penggunaan jenis penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran atau mendeskripsikan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta, serta segala sesuatu yang terjadi di lokasi penelitian berdasarkan data-data yang diperoleh. Tujuannya yaitu untuk mengetahui bagaimana peran aparatur daerah dalam pengawasan pada penerimaan pajak di Kabupaten Probolinggo.

#### B. Fokus Penelitian

Fokus penelitian merupakan pokok awal yang harus ditetapkan untuk penelitian. Penetapan fokus penelitian bertujuan untuk memudahkan dalam pengumpulan data dan dapat dikembangkan sesuai dengan keadaan tempat lokasi penelitian. Fokus penelitian juga dapat memberikan batasan terhadap masalah yang akan diteliti oleh peneliti agar tidak terlalu luas sehingga penelitian menjadi lebih terarah dan tidak menyimpang dari rumusan masalah yang ditetapkan.

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan sebelumnya, maka fokus penelitian yang ditetapkan dalam penelitian ini yaitu:

1. Prosedur pengawasan

2. Peran aparaturn daerah
3. Penerimaan pajak restoran

### **C. Lokasi dan Situs Penelitian**

Penelitian dilakukan di Badan Keuangan Daerah Kabupaten Probolinggo dengan situs penelitian di Bidang Pendapatan Kabupaten Probolinggo yang beralamatkan di Jalan Soekarno Hatta No.137, Pilang, Kademangan, Curahgrinting, Kanigaran, Kota Probolinggo, Jawa Timur 67212. Alasan pemilihan di Kabupaten Probolinggo karena Kabupaten Probolinggo merupakan Kota Wisata yang menjadi salah satu tujuan pariwisata yang berkunjung di Jawa Timur dan maraknya wisata kuliner yang ada di Kabupaten Probolinggo yang mengakibatkan munculnya tempat kuliner, warung, café, dan restoran, sehingga mempunyai total yang sangat besar dalam peningkatan penerimaan asli daerah khususnya pajak restoran. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah untuk mendukung pembiayaan fasilitas pelayanan masyarakat, fasilitas kesehatan, dan fasilitas lainnya yang ada di Kabupaten Probolinggo.

### **D. Sumber Data**

Bungin menyatakan bahwa “Sumber data merupakan salah satu yang paling vital dalam penelitian” (Bungin, 2001:129) . Kesalahan dalam menggunakan atau memahami sumber data, maka data yang diperoleh juga akan meleset dari yang diharapkan. Dalam penelitian ini menggunakan 2 sumber data yakni sebagai berikut:

1. Dalam penelitian ini sumber data primer yaitu sumber pertama dimana sebuah data dihasilkan (Bungin, 2001:129). Sumber data primer dalam penelitian ini diperoleh dari wawancara langsung terhadap Kepala Bidang Pendapatan Badan Keuangan Daerah Kabupaten Probolinggo dan Kasubid Penetapan Bidang Pendapatan Badan Keuangan Daerah Kabupaten Probolinggo
2. Dalam penelitian ini sumber data sekunder merupakan sumber data kedua sesudah data primer (Bungin, 2001:129). Sumber data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari data Potensi Jumlah Wajib Pajak Restoran tahun 2016-2018 dan Realisasi Pendapatan Pajak Restoran tahun 2016-2018.

#### **E. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data merupakan salah satu rangkaian penelitian yang penting untuk keberhasilan suatu peneliti. Teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah pengumpulan data dengan wawancara, dan dokumentasi. Berikut merupakan penjelasan peneliti mengenai teknik pengumpulan data:

1. Wawancara (*interview*)

Esterberg dalam Sugiyono menyatakan bahwa, wawancara (*interview*) yaitu:

Pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu *topic*. Teknik wawancara dilakukan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang ingin diteliti ataupun peneliti ingin mengetahui permasalahan yang lebih mendalam melalui responden (Sugiyono, 2017:231).

Teknik pengumpulan data ini digunakan untuk memperoleh data primer yang berkaitan dengan permasalahan yang diangkat oleh peneliti yaitu peran aparatur daerah dalam pengawasan pada penerimaan pajak restoran. Pengumpulan data melalui wawancara ini dilakukan pada Kepala Bidang Pendapatan, Kepala Sub Bidang Penetapan, dan Kepala Sub Bidang Penagihan Badan Keuangan Daerah Kabupaten Probolinggo dengan menggunakan wawancara semi terstruktur yang tujuannya untuk menentukan permasalahan secara lebih terbuka, dimana pihak yang diwawancarai memberikan pendapat dan ide-idenya.

## 2. Dokumentasi

Sugiyono menyatakan bahwa, dokumentasi yaitu :

Dokumentasi yaitu catatan peristiwa yang berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Hasil dari penelitian dari observasi dan wawancara akan lebih kredibel/dapat dipercaya jika didukung dengan sejarah pribadi kehidupan dimasa kecil, di sekolah, di tempat kerja, di masyarakat, dan autobiografi (Sugiyono, 2017:240).

Teknik pengumpulan data ini digunakan untuk memperoleh data sekunder yang berkaitan dengan permasalahan yang diangkat oleh peneliti yaitu peran aparatur daerah dalam pengawasan pada penerimaan pajak restoran. Pengumpulan data melalui dokumentasi ini dilakukan untuk mengetahui data apa saja yang dilakukan aparatur daerah dalam melakukan pengawasan dan pemeriksaan di suatu restoran.

## F. Instrumen Penelitian

Nasution dalam Sugiyono menyatakan bahwa, instrumen penelitian yaitu :

Dalam penelitian kualitatif, tidak ada pilihan lain daripada menjadikan manusia sebagai instrumen penelitian utama. Alasannya ialah bahwa, segala sesuatu belum mempunyai bentuk yang pasti. Masalah, fokus penelitian, prosedur penelitian, hipotesis yang digunakan, bahkan hasil yang diharapkan, itu semuanya tidak dapat ditentukan secara pasti dan jelas sebelumnya. Segala sesuatu masih perlu dikembangkan sepanjang penelitian itu. Dalam keadaan yang serba tidak pasti dan tidak jelas itu, tidak ada pilihan lain dan hanya penelitian itu sendiri sebagai alat satu-satunya yang dapat mencapainya (Sugiyono (2017:233)).

Pada dasarnya peneliti sendiri yang menjadi instrumen penelitian, tetapi peneliti juga memerlukan alat bantu untuk mengumpulkan dan memperoleh data untuk mendukung pemecahan masalah dan pencapaian tujuan. Instrumen penelitian yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini yaitu :

- a. Pedoman wawancara yang berupa daftar pertanyaan semi terstruktur kepada informan atau narasumber yang kemudian diperdalam guna memperoleh jawaban yang lebih dalam. Dengan pedoman wawancara peneliti akan memperoleh jawaban yang luas, mendalam, dan akurat mengenai permasalahan yang diteliti.
- b. Pedoman dokumentasi yang berupa alat tulis, buku catatan, kamera, dan alat perekam yang berguna untuk mencatat atau merekam apa yang didengar, dilihat, dibaca, dialami, dan dipikirkan pada saat pengumpulan data di lapangan.

#### **G. Analisis Data**

Sugiyono menyatakan bahwa “Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami dan temuannya dapat di informasikan kepada orang lain” (Sugiyono, 2017:244). Pada dasarnya

analisis data merupakan kegiatan mengubah data dalam hasil penelitian menjadi informasi yang dapat digunakan untuk mengambil kesimpulan dalam suatu penelitian. Analisis data bertujuan untuk membatasi penemuan-penemuan data sehingga menjadi satu data yang teratur dan tersusun. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Content Analysis*.

Bungin (2001:293) menyatakan bahwa “*Content Analysis* yaitu teknik analisis data dengan menganalisis data-data yang sudah didapat yaitu dengan memulai analisis dengan lambang-lambang tertentu, mengklasifikasi data dengan kriteria tertentu serta melakukan prediksi dengan analisis yang tertentu” (Bungin, 2001:293).

Tahap analisis data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Menganalisis hasil kinerja aparatur daerah pada tahun 2016-2018 yang penerimaannya mengalami penurunan, walaupun target di tahun tersebut terpenuhi.
2. Menganalisis data yang sudah diperoleh pada saat melakukan wawancara dengan Kepala Bidang Pendapatan Badan Keuangan Daerah Kabupaten Probolinggo, Kepala Sub Bidang Penetapan dan Kepala Sub Bidang Penagihan Badan Keuangan Daerah Kabupaten Probolinggo.

#### **H. Uji Validitas Data**

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan triangulasi dalam rangka pengujian validitas data. Sugiyono menyatakan bahwa “Triangulasi merupakan pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu” (Sugiyono, 2017:273). Triangulasi juga digunakan untuk mengetahui kualitas data

yang dikumpulkan selama peneliti melakukan penelitian. Penelitian ini menggunakan dua jenis triangulasi yaitu:

a. Triangulasi Sumber

Sugiyono menyatakan bahwa “Triangulasi sumber digunakan untuk menguji kredibilitas data dengan cara mengecek data yang diperoleh melalui beberapa sumber” (Sugiyono, 2017:274). Peneliti membandingkan hasil wawancara dari masing-masing narasumber yaitu dari Kepala Bidang Pendapatan Badan Keuangan Daerah Kabupaten Probolinggo, Kepala Sub Bidang Penetapan dan Kepala Sub Bidang Penagihan Badan Keuangan Daerah Kabupaten Probolinggo. Pemakaian triangulasi sumber ini bertujuan supaya data yang diperoleh peneliti melalui wawancara kepada beberapa narasumber dapat lebih valid. Hal ini juga bertujuan supaya data yang didapat lebih akurat sehingga mempermudah peneliti dalam pengolahan data.

b. Triangulasi Teknik

Sugiyono menyatakan bahwa “Triangulasi teknik merupakan teknik pengujian validitas data yang dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda” (Sugiyono, 2017:274). Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah melakukan wawancara kepada tiga narasumber yang dipilih peneliti, kemudian dengan dokumentasi yang terkait dengan penelitian tentang penerimaan pajak restoran yang mengalami penurunan di tahun 2016 sampai tahun 2018 walaupun memenuhi target pada tahun 2016 dan 2017, jumlah wajib pajak restoran yang tidak mengalami kenaikan ataupun penurunan dan dokumentasi saat peneliti melakukan

wawancara sebagai bukti bahwa peneliti benar-benar melakukan wawancara. Selanjutnya, peneliti menggunakan teknik studi kepustakaan untuk membandingkan hasil wawancara dan dokumentasi dengan teori yang relevan dan mendukung penelitian ini seperti Undang-Undang, Buku dan Jurnal.



## BAB IV


### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

##### 1. Gambaran Umum Kabupaten Probolinggo

Kabupaten Probolinggo merupakan salah satu kabupaten yang terletak di bagian Utara Provinsi Jawa Timur yang mempunyai luas wilayah mencapai 1.696,16 km<sup>2</sup>. Batas administrasi Kabupaten Probolinggo di sebelah utara berbatasan langsung dengan Selat Madura, sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Situbondo, sebelah selatan Kabupaten Lumajang dan Kabupaten Jember dan sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Pasuruan. Secara geografis Kabupaten Probolinggo terletak antara 7°40' – 8°10' Lintang Selatan dan 112°50' – 113°30' Bujur Timur. Sementara itu secara topografi Kabupaten Probolinggo mempunyai kondisi geografis yang terdiri dari dataran rendah pada bagian utara, lereng gunung pada bagian tengah dan dataran tinggi pada bagian selatan, dengan tingkat kesuburan dan pola penggunaan lahan yang berbeda. Melalui Peraturan Pemerintah Nomor 02 tahun 2010 tertanggal 5 Januari 2010 kecamatan Kraksaan sudah menjadi ibukota Kabupaten Probolinggo, dimana sebelumnya ibukota Kabupaten Probolinggo terletak di Kecamatan Dringu. Kraksaan merupakan sebuah kecamatan sekaligus kota kecil yang menjadi pusat pemerintahan Kabupaten Probolinggo. Secara geografis kabupaten Probolinggo terletak antara 7°40' – 8°10' Lintang Selatan dan 112°50' – 113°30' Bujur Timur.

Gambar 2 Peta Kabupaten Probolinggo



Sumber: <http://blog.ub.ac.id/arikblog/files/2013/10/A-PETA-KAB.PROBOLINGGO-Pakai.jpg>, 2019

## 2. Badan Keuangan Daerah Kabupaten Probolinggo

### a. Gambaran Singkat Badan Keuangan Daerah Kabupaten Probolinggo

Mengingat Badan Keuangan Daerah Kabupaten Probolinggo merupakan Struktur Organisasi Perangkat Daerah (SOPD) baru di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Probolinggo sesuai PP 18 Tahun 2016, hasil penggabungan SOPD Bagian Pengelolaan dan Pengadaan, Dinas Pengelolaan keuangan Daerah dan Dinas Pendapatan, maka kinerja pelayanan yang telah diberikan sampai tahun 2018 adalah bahwa pengelolaan keuangan dan aset daerah telah dilakukan dengan bekerjasama dengan Satuan Organisasi Perangkat Daerah (SOPD) lain.

Adanya beberapa perubahan kondisi masyarakat dan tantangan yang dihadapi Kabupaten Probolinggo, maka Badan Keuangan Daerah Kabupaten Probolinggo harus menyesuaikan visinya untuk tahun 2014-2016 yang lebih menantang, berorientasi pada kepentingan masyarakat, bersifat jangka panjang, memberikan kekuatan dan mengilhami, berorientasi pada perubahan-perubahan dan masa depan yang diharapkan, maka RENSTRA BK harus mencerminkan apa yang ingin dicapai, memberikan arah dan fokus strategi yang jelas menjadi perekat dan menyatukan berbagai gagasan strategik memiliki orientasi terhadap masa depan.

Sebagai Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) Badan Keuangan Daerah Kabupaten Probolinggo mempunyai perbedaan dengan Organisasi Perangkat Daerah lainnya dalam rekening belanja tidak langsung yang dikelolanya. Selain Belanja Pegawai sebagaimana Organisasi Perangkat Daerah lainnya, Badan Keuangan Daerah Kabupaten Probolinggo juga mengelola rekening-rekening belanja hibah, bantuan sosial, belanja bagi hasil, bantuan keuangan, rekening belanja tidak terduga yang menyebabkan besarnya belanja tidak langsung pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Probolinggo .

Pembiayaan merupakan transaksi keuangan yang bertujuan untuk menutupi selisih antara pendapatan dan belanja daerah. Selama tahun 2013 Kabupaten Probolinggo mengalami defisit anggaran yang ditutupi oleh pembiayaan yang di dapat dari penerimaan daerah dari pos sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu (SILPA) dan penerimaan piutang daerah.

**b. Visi Dan Misi Badan Keuangan Daerah Kabupaten Probolinggo**

Visi :

Terwujudnya Kabupaten Probolinggo yang sejahtera, berkeadilan, mandiri, berwawasan lingkungan dan berakhlak mulia.

Misi :

1. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan daya saing daerah, pertumbuhan ekonomi berbasis kerakyatan, dan optimalisasi pengelolaan sumber daya yang berkelanjutan.
2. Mewujudkan masyarakat yang berakhlak mulia melalui peningkatan kualitas pelaksanaan otonomi daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih.

**c. Tugas Pokok, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah  
Badan Keuangan Daerah Kabupaten Probolinggo**

**1) Tugas Pokok :**

Badan Keuangan mempunyai tugas membantu bupati dalam menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan pengelolaan keuangan di satuan kerja perangkat daerah.

**2) Badan Keuangan Daerah mempunyai fungsi :**

1. Penyusunan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya.
2. Pelaksanaan tugas pengelolaan keuangan daerah di bidang anggaran, perbendaharaan dan verifikasi, akuntansi, pendapatan serta aset.
3. Melakukan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas teknis pengelolaan keuangan daerah.
4. Melaksanakan pembinaan teknis pengelolaan keuangan daerah.

5. Melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### 3. **Struktur Organisasi Perangkat Daerah Badan Keuangan Daerah Kabupaten Probolinggo**

#### a. Sekretariat

Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan urusan dan memberikan pelayanan teknis dibidang umum dan kepegawaian, keuangan serta perencanaan. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris mempunyai fungsi :

1. Pelaksanaan penyusunan rencana program, pembinaan organisasi dan tatalaksana.
2. Penyelenggaraan dan pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian, keuangan, perencanaan dan barang milik daerah.
3. Pembinaan, pemberian dukungan dan pengawasan administrasi umum dan kepegawaian, keuangan, perencanaan, kerumahtanggaan, kearsipan dan barang milik daerah pada badan keuangan serta upt.

#### 1) Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan pelayanan umum dan kepegawaian, pengadaan sarana dan prasarana, pengelolaan barang milik daerah serta pengelolaan sumber daya manusia. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi :

1. Pelaksanaan urusan administrasi umum.

2. Penatausahaan, pendistribusian, dan pengelolaan barang milik daerah.
3. Pelaksanaan urusan rumah tangga, kebersihan, penyiapan bahan rencana pengadaan sarana/prasarana serta pemeliharaan.

2) Kepala Sub Bagian Keuangan

Kepala Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melakukan pengelolaan administrasi keuangan. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bagian Keuangan mempunyai fungsi :

1. Pengelolaan urusan administrasi keuangan.
2. Pelaksanaan pengawasan dan evaluasi administrasi keuangan.
3. Penyusunan laporan pertanggung jawaban pengelolaan administrasi keuangan.

3) Kepala Sub Bagian Perencanaan

Kepala Sub Bagian Perencanaan mempunyai tugas mengoordinasikan penyusunan rencana program/kegiatan/anggaran, akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan evaluasi serta. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bagian Perencanaan mempunyai fungsi:

1. Penyusunan administrasi rencana program/kegiatan/anggaran dan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.
2. Penyiapan bahan administrasi rencana program/kegiatan/anggaran dan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

3. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan rencana program/kegiatan/anggaran serta akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

b. Bidang Pendapatan

Kepala Bidang Pendapatan mempunyai tugas merumuskan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pajak dan retribusi daerah serta lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Pendapatan mempunyai fungsi :

1. Perumusan rencana dan kebijakan teknis di bidang pendapatan daerah.
2. Pengidentifikasian dan menganalisa data potensi pendapatan daerah.
3. Pelaksanaan kebijakan intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber penerimaan daerah.

1) Kepala Sub Bidang Penetapan

Kepala Sub Bidang Penetapan mempunyai tugas melaksanakan penetapan pajak dan retribusi daerah. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bidang Penetapan mempunyai fungsi:

1. Penyusunan rencana kegiatan.
2. Penyiapan bahan kerja.
3. Penyiapan nota perhitungan dan penetapan pajak daerah.

2) Kepala Sub Bidang Penagihan

Kepala Sub Bidang Penagihan mempunyai tugas melaksanakan penagihan pajak dan retribusi daerah. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bidang Penagihan mempunyai fungsi:

1. Penyusunan rencana kegiatan.
  2. Penyiapan bahan kerja.
  3. Pelaksanaan kegiatan penagihan terhadap pajak daerah dan lain-lain pendapatan daerah.
- 3) Kepala Sub Bidang Pengendalian

Kepala Sub Bidang Pengendalian mempunyai tugas melaksanakan pengendalian dan pengembangan. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bidang Pengendalian mempunyai fungsi:

1. Penyusunan rencana kegiatan.
2. Penyiapan bahan kerja.
3. Penyiapan bahan koordinasi pengendalian operasional, pemeriksaan dan penindakan.

c. Bidang Anggaran

Kepala Bidang Anggaran mempunyai tugas mengoordinasikan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis penyusunan dan evaluasi Anggaran Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan, Belanja Daerah dan Perubahan Anggaran Pendapatan serta Belanja Daerah. Dalam melaksanakan tugas

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Anggaran mempunyai fungsi:

1. Pembinaan dan pengendalian teknis terhadap perumusan kebijakan Anggaran.
2. Pengendalian dan pengkoordinasian teknis terhadap pelaksanaan penyusunan Anggaran.
3. Pembinaan, koordinasi, fasilitasi dan pengendalian teknis dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah beserta perubahannya

1) Kepala Sub Bidang Anggaran Belanja Langsung

Kepala Sub Bidang Anggaran Belanja Langsung mempunyai tugas perencanaan dan penyusunan anggaran pendapatan, belanja langsung dan pembiayaan. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala sub bidang anggaran belanja langsung mempunyai fungsi :

1. Penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis perencanaan dan penyusunan anggaran Belanja Langsung.
  2. Penyiapan bahan penyusunan perencanaan dan pelaksanaan program anggaran Belanja Langsung.
  3. Pelaksanaan Fasilitasi Penyusunan Rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerah (RKA-Perangkat Daerah) anggaran Belanja Langsung.
- 2) Kepala Sub Bidang Anggaran Pendapatan, BTL dan Pembiayaan

Kepala Sub Bidang Anggaran Pendapatan, BTL dan Pembiayaan mempunyai tugas melaksanakan perencanaan dan penyusunan anggaran pendapatan, belanja tidak langsung dan pembiayaan. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bidang Anggaran Pendapatan, BTL dan Pembiayaan mempunyai fungsi:

1. Penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis perencanaan dan penyusunan anggaran pendapatan, belanja tidak langsung dan pembiayaan.
  2. Pelaksanaan koordinasi penetapan target dan realisasi pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah.
  3. Penyiapan bahan surat edaran tentang pedoman penyusunan RKA-Perangkat Daerah dan RKA PPKD beserta perubahannya.
- 3) Kepala Sub Bidang Analisis dan Evaluasi Anggaran

Kepala Sub Bidang Analisis dan Evaluasi Anggaran mempunyai tugas pengendalian dan evaluasi. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bidang Analisis dan Evaluasi Anggaran mempunyai fungsi:

1. Penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis pengendalian dan evaluasi anggaran.
2. Penyiapan bahan penyusunan perencanaan dan pelaksanaan program pengendalian dan evaluasi anggaran.
3. Pelaksanaan pengendalian pagu anggaran dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah.

d. Bidang Perbendaharaan

Kepala Bidang Perbendaharaan mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis perbendaharaan dan pengelolaan kas. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Perbendaharaan mempunyai fungsi:

1. Perumusan dan penyusunan program kegiatan perbendaharaan.
2. Pengendalian dan pengujian atas penerbitan surat perintah pencairandana.
3. Pelaksanaan koordinasi serta kerjasama dengan instansi atau lembaga terkait terhadap perbendaharaan.

1) Kepala Sub Bidang Penatausahaan Belanja Daerah

Kepala Sub Bidang Penatausahaan Belanja Daerah mempunyai tugas melaksanakan penatausahaan belanja daerah. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bidang Penatausahaan Belanja Daerah mempunyai fungsi:

1. Penyusunan rencana Sub Bidang Penatausahaan Belanja Daerah sesuai dengan rencana kerja.
  2. Pemeriksaan keabsahan surat perintah membayar dan kelengkapannya.
  3. Pelaksanaan pengujian kebenaran daftar penguji atas penerbitansurat Perintah Pencairan Dana.
- 2) Kepala Sub Bidang Pengendalian Belanja Daerah

Kepala Sub Bidang Pengendalian Belanja Daerah mempunyai tugas melaksanakan pengendalian belanja daerah. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bidang Pengendalian Belanja Daerah mempunyai fungsi:

1. Pengendalian Belanja Daerah.
2. Pengendalian penelitian dokumen Surat Perintah Membayar (SPM).
3. Perumusan bahan kebijakan dan pedoman pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- 3) Kepala Sub Bidang Pengelolaan Kas Daerah

Kepala Sub Bidang Pengelolaan Kas Daerah mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan kas daerah. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bidang Pengelolaan Kas Daerah mempunyai fungsi:

1. Penyiapan ketersediaan kas harian.
  2. Pelaksanaan penerimaan, pencatatan, penyimpanan dan pengeluaran kas daerah.
  3. Pelaksanaan pemantauan arus kas penerimaan dan pengeluaran keuangan daerah baik oleh bank dan/atau lembaga keuangan lainnya yang ditunjuk.
- e. Bidang Akuntansi dan Pelaporan

Kepala Bidang Akuntansi mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis akuntansi pendapatan, akuntansi belanja dan akuntansi selain kas serta penyusunan laporan keuangan daerah. Dalam

melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Akuntansi mempunyai fungsi :

1. Penyusunan perencanaan teknis bidang akuntansi.
2. Pembinaan dan pengendalian teknis terhadap perumusan kebijakan akuntansi.
3. Pengendalian dan pengoordinasian teknis terhadap pelaksanaan sistem akuntansi pemerintah daerah dalam rangka penyusunan laporan keuangan daerah.

1) Kepala Sub Bidang Akuntansi Pendapatan

Kepala Sub Bidang Akuntansi Pendapatan mempunyai tugas melakukan pengelolaan dibidang akuntansi pendapatan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bidang Akuntansi Pendapatan mempunyai fungsi:

1. Penyusunan rencana kerja Sub Bidang Akuntansi Pendapatan.
2. Penyusunan kebijakan dan pedoman teknis operasional terkait penyelenggaraan akuntansi pendapatan dan akuntansi selain kas.
3. Pelaksanaan kebijakan dan sistem akuntansi pendapatan daerah serta kebijakan dan sistem akuntansi selain kas.

2) Kepala Sub Bidang Akuntansi Belanja

Kepala Sub Bidang Akuntansi Belanja mempunyai tugas melakukan pengelolaan dibidang akuntansi. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bidang Akuntansi Belanja mempunyai fungsi:

1. Penyusunan rencana kerja Sub Bidang Akuntansi dan Pengeluaran Kas.
2. Penyusunan kebijakan dan pedoman teknis operasional terkait penyelenggaraan akuntansi belanja dan pembiayaan daerah.
3. Pelaksanaan kebijakan dan sistem akuntansi belanja daerah dan pembiayaan daerah.

3) Kepala Sub Bidang Pelaporan

Kepala Sub Bidang Pelaporan mempunyai tugas melakukan pengelolaan dibidang pelaporan. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bidang Pelaporan mempunyai fungsi:

1. Penyusunan rencana kerja Sub Bidang Pelaporan.
2. Penyusunan dan merumuskan kebijakan teknik operasional terkait pelaporan keuangan daerah.
3. Penyiapan bahan, data dan kertas kerja dan fasilitasi teknis pelaksanaan penyusunan laporan semesteran, prognosis Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan laporan keuangan daerah pada tahun anggaran berkenaan.

f. Bidang Pengelolaan Aset

Kepala Bidang Pengelolaan Aset mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis bidang aset dalam rangka pengelolaan barang milik daerah. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Pengelolaan Aset mempunyai fungsi :

1. Penyusunan perencanaan teknis bidang aset.

2. Pembinaan dan pengendalian teknis terhadap perumusan kebijakan dibidang aset.
3. Pengendalian dan pengkoordinasian teknis terhadap pelaksanaan penyusunan aset.

- 1) Kepala Sub Bidang Penatausahaan dan Penggunaan Aset

Kepala Sub Bidang Penatausahaan dan Penggunaan Aset mempunyai tugas melaksanakan perencanaan kebutuhan dan penatausahaan aset. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bidang Penatausahaan dan Penggunaan Aset mempunyai fungsi:

1. Pengumpulan bahan dan data rencana kebutuhan barang tahunan perangkat daerah.
2. Penetapan status penggunaan aset.
3. Penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan kebutuhan barang daerah.

- 2) Kepala Sub Bidang Pemanfaatan dan Pengamanan Aset

Kepala Sub Bidang Pemanfaatan dan Pengamanan Aset mempunyai tugas melaksanakan pemanfaatan dan pengamanan aset. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bidang Pemanfaatan dan Pengamanan Aset mempunyai fungsi:

1. Pelaksanaan penyimpanan, pemanfaatan dan pengamanan aset.
2. Pengumpulan data dan bahan dalam rangka inventarisasi aset pemerintah daerah.
3. Pengurusan sertifikat tanah pemerintah daerah.

3) Kepala Sub Bidang Penilaian, Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan

Kepala Sub Bidang Penilaian, Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan mempunyai tugas melaksanakan penilaian, pemindahtanganan dan penghapusan. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bidang Penilaian, Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan mempunyai fungsi:

1. Penyiapan bahan dan data pemindahtanganan aset.
2. Penyiapan bahan dan data proses pemusnahan aset.
3. Penyiapan bahan dan data proses penghapusan aset.

## **B. Penyajian Data**

Peneliti membahas fokus penelitian berdasarkan perumusan masalah yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya. Adapun fokus penelitian dalam penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut:

### **1. Peran Aparatur Daerah dalam Pelaksanaan Pengawasan Pajak Restoran**

Pemungutan pajak restoran di Kabupaten Probolinggo mengacu pada Undang-Undang No 28 Tahun 2009, Peraturan Daerah No 10 Tahun 2019. Dinas yang melakukan pemungutan pajak daerah yaitu Bidang Pendapatan Badan Keuangan Daerah Kabupaten Probolinggo. Proses pemungutan pajak restoran dimulai dari dilakukannya pendaftaran Wajib Pajak, penetapan, penghitungan sampai dengan penagihan, kemudian Wajib Pajak yang sudah

terdaftar harus melaporkan pajak restorannya. Dalam melakukan pelaporan, Wajib Pajak membuat, mengisi dan menandatangani SPTPD (Surat Pemberitahuan Pajak Daerah) kemudian, dilaporkan ke Bidang Pendapatan Badan Keuangan Daerah. Pada saat pembayaran pajak restoran maka Wajib Pajak membayar pajak restoran menggunakan blanko SSPD (Surat Setoran Pajak Daerah). Apabila Wajib Pajak melakukan kecurangan dalam melakukan pelaporan maka aparaturnya melakukan pemeriksaan kepada Wajib Pajak. Jika terbukti melakukan kecurangan dalam melakukan pelaporan maka akan dikenakan Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar dan sanksi administrasi sebesar 2%.

Pelaksanaan pemungutan pajak restoran merupakan salah satu upaya yang dilakukan aparaturnya daerah untuk meningkatkan pendapatan asli daerah. Pernyataan Bapak Susilo selaku Kepala Bidang Pendapatan Daerah dan Bapak Arif selaku Kasubid Penetapan yang bertugas sebagai tim pemungut pajak yaitu sebagai berikut:

a. Prosedur Pengawasan

Pelaksanaan pemungutan pajak restoran merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Pernyataan Bapak Susilo selaku aparaturnya daerah yang bertanggung jawab atas pemungutan pajak daerah khususnya Pajak Restoran dan sebagai Kepala Bidang Pendapatan Daerah, menyatakan bahwa prosedur pengawasan di Badan Keuangan Daerah Kabupaten Probolinggo khususnya di Badan Pendapatan Daerah yaitu “Jadi prosedurnya gini, pengawasan itu garis besarnya mencocokkan dari penetapan dan penagihan itu mulai dari administrasi dan angka penagihan”.

Berdasarkan hasil wawancara oleh Bapak Susilo telah dijelaskan mengenai proses pengawasan di Kabupaten Probolinggo, proses pengawasan hanya melakukan persamaan penerimaan pajak dari bidang penetapan dan penagihan yang di mulai dari administrasi dan jumlah pajak yang didapat. Selanjutnya, melalui informasi Bapak Arif selaku Kepala Sub Bidang Penetapan menjelaskan bahwa prosedur pengawasan yaitu:

“Jadi gini, kan ada 2 *self* dan *official*, yang menghitung sendiri dan kita yang menetapkan, yang menghitung sendiri itu seperti restoran yang mengetahui pendapatan mereka dan mereka kalkulasikan sendiri pajaknya berapa. Jadi, itu yang bikin tanda tanyanya itu berapa. Akan tetapi secara logika kita paham aturan, seharusnya kalau tidak sesuai kenyataan disana ramai ternyata membayarnya sedikit kalau kita menanyakan alasannya klasik. Jadi, untuk pengawasan yang saya katakan tadi tidak *continue* dengan keadaan teman-teman yang tidak sempat memonitoring. Untuk pendapatan itu tidak mungkin flat ya pasti fluktuatif tapi mereka dipukul rata. Kalau emang udah nakal kita beri surat 1 kali sampe 3 kali dan baru ada tindakan”.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Arif menjelaskan bahwa proses pengawasan menggunakan *self assessment system* dan *official assessment system*. Pada Wajib Pajak Restoran system pemungutan pajak menggunakan *self assessment system* yang artinya, Wajib Pajak mempunyai kewenangan untuk membayar pajak sendiri dengan jumlah yang sudah sesuai dengan omset yang di dapat. Akan tetapi, Wajib Pajak tidak melakukan pembayaran sesuai dengan omset yang diterima disetiap bulannya yang mengakibatkan Wajib Pajak membayar dengan jumlah yang sama disetiap bulannya. Aparatur daerah juga tidak memberikan sanksi yang tegas kepada Wajib Pajak yang tidak melakukan kewajibannya sesuai dengan peraturan yang ada.

Selanjutnya menurut informasi Bapak Toni selaku Sub Bidang Penagihan menjelaskan prosedur penagihan “Jadi prosedur pengawasan yaitu dengan pengawasan dari mencocokkan penetapan dan penagihan itu mulai dari administrasi dan angka penagihan. Kan kita pemungutan menggunakan *self* dan *official*, yang menghitung sendiri dan yang kita tetapkan mbak”. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Toni prosedur pengawasan dengan mencocokkan pada bagian penetapan dan penagihan dan sistem pemungutan menggunakan *system self assessment* dan *official assessment*.

Dari hasil wawancara diatas dengan Bapak Susilo, Bapak Arif, dan Bapak Toni dapat disimpulkan bahwa pengawasan hanya dilakukan dengan mencocokkan dari di bidang penetapan dan penagihan yang di mulai dari administrasi dan angka pengihan yang didapat dan menggunakan *self assessment system*. Akan tetapi, banyak Wajib Pajak yang tidak membayar sesuai dengan omset yang didapat. hal ini terbukti dengan adanya penurunan penerimaan pajak restoran di tahun 2016 - tahun 2018 sebagai berikut pada tabel 4

**Tabel 4. Data Realisasi Pajak Restoran Di Kabupaten Probolinggo Tahun 2016-2018**

Tahun	Target	Realisasi
2016	3.125.000.000	4.703.833.295
2017	3.500.000.000	4.546.110.459
2018	3.600.000.000	919.626.661

Sumber: Badan Keuangan Daerah Kabupaten Probolinggo, 2019

- b. Pemahaman aparaturn daerah terhadap sanksi perpajakan dan kewajiban wajib pajak

Aparatur daerah tidak hanya mengetahui tentang prosedur pengawasan, tetapi juga harus mengetahui tentang pemahaman akan sanksi perpajakan. Bapak Susilo selaku Kepala Bidang Pendapatan Daerah menyatakan bahwa:

“Sanksi kami sementara, seharusnya ada sanksi administrasi denda tetapi kalau pajak itu bersifat *persuasive*. *Persuasive* yang artinya harus berbaik-baik dengan Wajib Pajak. Wajib Pajak mau membayar pajak itu sudah sebuah keuntungan bagi pemerintah daerah jadi, kita sebagai aparatur daerah harus *persuasive* ke Wajib Pajak. Kalau bisa kita hindarkan pemberian sanksi, secara formal kita belum memberikan sanksi khusus kepada Wajib Pajak, kita hanya memberikan sanksi sosial yang biasanya kita sampaikan. Jika jenis pajak yang lain kita pasang stiker bahwa objek pajak ini belum membayar pajak daerah itu termasuk sanksi sosial dan diketahui oleh tetangga saja sudah malu apalagi kalau diketahui oleh sesama pengusaha restoran kalau mereka telat membayar pajak itu saja sudah malu”.

Berdasarkan informasi Bapak Susilo bahwa, sanksi pajak yang ada di Kabupaten Probolinggo bersifat *persuasive*. Sanksi yang diberikan hanya melalui sanksi sosial dengan memberikan stiker yang membuat Wajib Pajak malu dan memberikan efek jera jika tidak melakukan kewajibannya.

Selanjutnya informasi menurut Bapak Arif selaku Kepala Sub Bidang Penetapan menyatakan bahwa “Kalau sanksi di kita belum ada penyitaan atau sebagainya kita hanya *persuasive* secara tidak langsung meskipun ada peringatan 1 atau 2 kali ke restoran hanya gitu saja”. Berdasarkan pernyataan Bapak Arif bahwa, sanksi yang ada masih menggunakan surat peringatan yang diberikan kepada Wajib Pajak dan belum melakukan penyitaan dan hanya bersifat *persuasive*.

Selanjutnya informasi menurut Bapak Toni selaku Kepala Sub Bidang Penagihan menyatakan bahwa “Sanksi yaa kita *persuasive* ke wajib pajak gitu aja mbak”. Berdasarkan pernyataan Bapak Toni bahwa sanksi yang diberikan

hanya melalui persuasive yaitu dengan memberikan informasi atau berbuat baik kepada wajib pajak agar wajib pajak mau membayar pajak.

Dari hasil wawancara diatas dengan Bapak Susilo, Bapak Arif, Bapak Toni bahwa sanksi yang diberikan kepada wajib pajak hanya melalui sanksi sosial yaitu persuasive kepada wajib pajak dan memberikan surat peringatan jika sampai 3 kali tidak melakukan pembayaran

## **2. Upaya Aparatur Daerah dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Restoran**

Pelaksanaan pengawasan dalam meningkatkan penerima pajak restoran didukung oleh aparaturnya yang ada di Kabupaten Probolinggo. Upaya pelaksanaan pengawasan dalam meningkatkan penerimaan pajak restoran dijelaskan oleh Bapak Susilo selaku Kepala Bidang Pendapatan menyatakan:

“Yang pertama dari aparaturnya yaitu harus mempunyai komitmen terkait dengan tugasnya sebagai pemungut pajak, jangan di fikir pemungut dalam arti sempit ya pemungut pajak itu mulai dari pendaftaran, pendataan, dan penghitungan sampai dengan penagihan bisa jadi penyitaan itu pemungutan pajak harus berkomitmen terhadap itu. Yang kedua dari aparaturnya kita harus dibekali ilmu, aturan, *human relation* dan lain sebagainya terhadap Wajib Pajak. Kemudian yang ketiga yaitu kesadaran dari Wajib Pajak sendiri, jika Wajib Pajak kooperatif dengan kita maka semuanya akan berjalan dengan lancar”

Berdasarkan pernyataan Bapak Susilo bahwa, upaya yang dilakukan aparaturnya dengan mempunyai komitmen pada tugasnya sebagai pemungut pajak, mengerti aturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah, dan yang terakhir dari Wajib Pajak yang paham akan kewajibannya sebagai Wajib Pajak. Selanjutnya, penjelasan dari Bapak Arif selaku Kepala Sub Bidang Penetapan upaya aparaturnya daerah dalam mengatasi hambatan tersebut menyatakan

“Sementara kendalanya paham akan perpajakan akan tetapi tidak melakukannya dengan baik, kalau pendukung saya tidak tau mbak apa”. Menurut pernyataan Bapak Arif, upaya yang dilakukan masih belum mengetahui secara umum, akan tetapi aparat daerah sudah memahami akan aturan peraturan perpajakan yang sudah ditetapkan.

Selanjutnya, menurut informasi dari Bapak Toni “Kalau pendukung tidak ada mbak cuma dari kita harus paham tentang aturan sebagai pemungut pajak” menurut pernyataan Bapak Toni upaya yang dilakukan yaitu dari aparat daerah harus paham akan aturan sebagai pemungut pajak. Kesimpulannya menurut informasi dari Bapak Toni, Bapak Susilo, Bapak Arif upaya aparat dalam meningkatkan penerimaan yaitu dari sisi aparatur yang harus memahami akan aturan yang sudah ditetapkan.

### **3. Pengawasan Pajak Restoran**

Pada tahun 2016-2018 bisnis restoran di Kabupaten Probolinggo tidak mengalami penambahan dan juga tidak mengalami penurunan namun, seperti yang di jelaskan pada latar belakang penerimaan pada restoran mengalami penurunan walaupun selalu melebihi dari target. Penurunan pajak restoran dijelaskan oleh Bapak Susilo selaku kepala bidang Pendapatan menyatakan:

“Jadi, rata-rata target itu terpenuhi dalam penentuan target saya menggunakan kertas kerja deviasi untuk penyesuaian target 20% kalau misalnya lebih jangan sampai 20% kalau kurang ya jangan kurang dari 20% tapi rata-rata diatas 100% artinya kita tercapai target karna target itu sudah ditetapkan oleh ketetapan Undang-Undang Kepres No 69 itu triwulan 1 capainya harus 15% dari target, kemudian triwulan kedua capainnya harus 40% dari target, triwulan ketiga capainnya harus 75% dari target, akhir tahun/triwulan ke 4 harus 100% . Misalnya jika nanti ada penurunan namanya orang berusaha itu ada naik turunnya apalagi sekarang Kabupaten Probolinggo itu kedepannya akan dilewati jalan tol kalau sudah dilewati

jalan tol siapa yang mau makan di wilayah Kabupaten Probolinggo. Kalau faktor ya omsetnya mereka jadi gini restoran kan ada restoran itu sendiri objek pajak, subjek pajak yaitu mereka yang belanja di restoran tamu-tamu restoran yang makan yang minum yang belanja-belanja itu subjek pajak itu dikumpulkan jadi omset restoran mereka sebagai Wajib Pajak yang membayarkan pajak ke kita”

Berdasarkan hasil wawancara diatas dengan Bapak Susilo menjelaskan bahwa, target yang sudah di tetapkan selalu terpenuhi disetiap tahunnya. Penurunan penerimaan pajak restoran dilihat dari pengunjung datang ke restoran dikarenakan akses jalan probolinggo sudah beralih ke jalan tol. Penurunan jumlah pengunjung mengakibatkan turunnya omset yang didapat disetiap bulannya, sehingga membuat banyak restoran merasa dirugikan dengan adanya pembangunan jalan tol. Selanjutnya, Bapak Susilo juga menjelaskan mengenai bentuk pengawasan yang sudah dilakukan oleh aparatur daerah di Kabupaten Probolinggo.

Dalam pengawasan yang dilakukan di Kabupaten Probolinggo berikut pengawasan yang sudah dilakukan oleh aparatur daerah:

a. *Internal Control*

Bapak Susilo selaku kepala Bidang Pendapatan menyatakan :

“Ada yang kita harus ke lapangan ada juga yang cukup disini karena wajib pajak yang melaporkan ke kita berdasarkan STPPD surat pemberitahuan pajak daerah kalau sudah angkanya layak sesuai dengan omset mereka ya tentunya kami punya perhitungan-perhitungan tertentu terkait dengan omset. Objek pajak kita kan belasan. Jadi, kalau terlalu jauh harus ada hasil evaluasi kita, kita keluarkan ketetapan kurang bayar jadi prosedurnya emang seperti itu”

Berdasarkan pernyataan Bapak Susilo bahwa, pengawasan yang dilakukan dengan sebagian aparatur daerah yang dilapangan maksudnya dengan mengunjungi Wajib Pajak yang dan sebagian aparatur daerah berada dikantor.

Wajib Pajak yang melaporkan STPPD kepada aparaturnya sudah sesuai dengan perhitungan yang sudah ditetapkan dengan omset yang didapat disetiap bulannya,

b. *Formal Control*

Bapak Susilo selaku kepala Bidang Pendapatan menyatakan :

“Pajak restoran, gini-gini restoran ini *system self assessment* jadi, Wajib Pajak diberikan kewenangan untuk melaporkan, menghitung, membayarkan sendiri kepada kita, jadi diitung sendiri karena Wajib Pajak diberi kewenangan untuk menghitung sendiri perlu kita sebagai aparaturnya mengendalikannya, belum tentu hitungan mereka benar. Tidak harus orang menguntungkan dirinya sendiri harusnya wajib pajak membayar 100.000 akan tetapi wajib pajak membayar 50.000 misalnya begitu, kalau kita hitung ternyata 100.000 yaitu fungsi pengendalian berada disitu”.

Berdasarkan pernyataan Bapak Susilo bahwa, pengawasan *formal control* dilakukan oleh instansi yaitu dengan menggunakan *self assessment system* dengan melakukan pembayaran dengan menghitung sendiri pajak yang didapat dan membayarkan kepada aparaturnya daerah. Akan tetapi, jika Wajib Pajak melakukan kewajibannya dengan tidak membayar sesuai dengan yang di dapat maka aparaturnya memberikan surat ketetapan kurang bayar pajak kepada Wajib Pajak tersebut.

### C. Analisis dan Interpretasi Data

#### 1. Peran Aparatur Daerah dalam Pelaksanaan Pengawasan Pajak Restoran

Pemungutan pajak restoran di Kabupaten Probolinggo di tahun 2016 - tahun 2018 mengalami penurunan, sesuai dengan data penerimaan pajak restoran di Kabupaten Probolinggo dalam penyajian data. Penurunan penerimaan ini tidak

lepas dari peran aparatur daerah itu sendiri. Aparatur daerah disini yaitu petugas yang berada di Bidang Pendapatan Badan Keuangan Daerah Kabupaten Probolinggo. Dalam masalah pengawasan pajak daerah yang memiliki peran yaitu Kepala Bidang Pendapatan Badan Keuangan Daerah Kabupaten Probolinggo beserta staff dibawahnya. Berikut peran aparatur daerah dalam melakukan penerimaan pajak restoran:

a. Prosedur Pengawasan

Sebagaimana yang dijelaskan Terry dalam Brantas (Brantas, 2009:189) bahwa pengawasan sebagai proses penentuan, apa yang harus dicapai yaitu standar, apa yang sedang dilakukan yaitu pelaksanaan, menilai pelaksanaan dan apabila perlu melakukan perbaikan-perbaikan, sehingga pelaksanaan sesuai dengan rencana yaitu selaras dengan standar. Ramadhani (2018:5) menyatakan bahwa terdapat 3 prosedur pengawasan yaitu:

1. Menentukan standar pengawasan sebagai alat ukur untuk menggambarkan pengawasan yang dikehendaki, dapat berupa standar waktu, kualitas atau standar keuangan. Pada fase ini, pemimpin haruslah menentukan standar yang dimaksudkan adalah patokan-patokan mengenai keberhasilan atau kegagalan suatu kegiatan. Biasanya dalam mengevaluasi hasil berdasarkan penentuan standar akan lebih mudah jika dilakukan dalam bentuk presentase (Arifin, 2004:19). Dalam hal ini, aparatur daerah Kabupaten Probolinggo sudah menentukan patokan untuk keberhasilan atau kegagalan dari kegiatan pemungutan pajak yang dilakukan oleh aparatur tersebut. Hal

ini dapat dibuktikan dengan adanya target penerimaan pajak yang dibuat oleh aparaturnya daerah Kabupaten Probolinggo.

2. Melakukan penilaian terhadap objek pengawasan membandingkan standar dengan hasil kerja atau pelaksanaan kegiatan (mengukur hasil kerja yang dilaksanakan), atau dengan kata lain menganalisis apakah prestasi kerja memenuhi syarat. Penilaian yang dimaksud dilakukan atas realisasi penerimaan pajak setiap tahunnya. Penilaian tersebut bertujuan untuk melihat realisasi penerimaan pajak sudah mencapai target dan memastikan bahwa realisasi penerimaan pajak setiap tahunnya tersebut tidak mengalami penurunan.
3. Melakukan tindakan koreksi atau sanksi terhadap pelanggaran yaitu melakukan tindak perbaikan terhadap suatu penyimpangan yang berarti, supaya proses pelaksanaan dilakukan sesuai dengan ketentuan dan tujuan yang dihasilkan sesuai dengan rencana (Ramadhani, 2018:5). Tindakan koreksi atau sanksi yang dimaksud disesuaikan dengan UU PDRD Nomor 28 Tahun 2009. Wajib pajak yang tidak melakukan kewajibannya dengan benar, jelas dan lengkap akan dikenakan sanksi sesuai dengan yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah.

Dari hasil wawancara diatas dengan Bapak Susilo selaku Kepala Bidang Pendapatan, Bapak Arif selaku Kasubid Penetapan, dan Bapak Toni selaku Kasubid Penagihan telah melakukan prosedur pengawasan dengan baik dengan pencapaian yang sudah melebihi target akan tetapi penerimaan pajak daerah

khususnya pajak restoran mengalami penurunan. Salah satu penyebabnya adalah banyak Wajib Pajak yang tidak membayar sesuai dengan omset yang didapat. Bapak Susilo, Bapak Arif, dan Bapak Toni dapat disimpulkan bahwa pengawasan hanya dilakukan dengan melakukan persamaan penerimaan pajak dari bidang penetapan dan penagihan yang di mulai dari administrasi, hingga angka penagihan yang didapat dan pemungutan pajak restorannya menggunakan *self assessment system*.

Sesuai dengan teori Terry dalam Brantas bahwa pengawasan sebagai proses penentuan dan apa yang harus dicapai sesuai dengan rencana akan tetapi, penerimaan pajak restoran yang diperoleh pada 3 tahun terakhir yaitu di tahun 2016 - tahun 2018 mengalami penurunan. Tahun 2018 penerimaan pajak restoran tidak mencapai target yang sudah ditetapkan. Menurut Ramadhani, prosedur pengawasan dengan menentukan standar pengawasan, melakukan penilaian terhadap objek pajak, dan melakukan tindakan koreksi atau sanksi terhadap pelanggaran. Akan tetapi apatur daerah di Kabupaten Probolinggo hanya melakukan standar pengawasan yaitu dengan *Self Assessment System*, penilaian terhadap objek pajak dan melakukan tindakan koreksi atau sanksi tidak dilakukan.

Aparatur daerah sudah melakukan penyesuaian antara omset yang diterima wajib pajak setiap bulannya dengan laba yang diperoleh pajak wajib pajak di bulan tersebut. Namun, aparaturnya daerah tersebut tidak menjelaskan kepada wajib pajak perhitungan menurut aparaturnya daerah tersebut. Hal ini yang membuat realisasi penerimaan pajak dari tahun 2016 sampai tahun 2018 mengalami

penurunan. Bahkan pada tahun 2018 realisasi penerimaan pajak tidak memenuhi target penerimaan pada tahun 2018.

Hal ini menunjukkan bahwa prosedur pengawasan yang dilakukan oleh aparaturnya daerah Kabupaten Probolinggo belum sempurna. Terlihat dari aparaturnya daerah sudah menetapkan target dan melakukan penyesuaian antara omset yang diterima wajib pajak setiap bulannya dengan laba usaha wajib pajak di bulan tersebut namun belum memenuhi target yang belum ditentukan pada tahun 2018 dan pada tahun 2016-2018 realisasi penerimaan pajak restoran mengalami penurunan.

Oleh karena itu, aparaturnya seharusnya mengkomunikasikan kepada wajib pajak tersebut dengan memberikan penjelasan yang detail mengenai perhitungan aparaturnya daerah tersebut. Selain itu, aparaturnya daerah juga seharusnya memberikan sanksi yang tegas bagi wajib pajak yang tidak membayar pajak sesuai dengan jumlah pajak yang seharusnya terutang (menurut perhitungan aparaturnya daerah) karena pada dasarnya menurut UU PPSP Nomor 19 tahun 2000 Pasal 1 angka 8 utang pajak adalah pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi administrasi berupa bunga, denda atau kenaikan yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau surat sejenisnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

- b. Pemahaman aparaturnya daerah mengenai sanksi perpajakan pada wajib pajak yang tidak melakukan kewajiban perpajakan dengan baik.

Dalam Undang-Undang No 28 Tahun 2009 dijelaskan setiap melakukan kecurangan dalam pelaporan pajak akan dikenakan sanksi administrasi sebesar

2%. Berdasarkan hasil wawancara dengan aparaturnya daerah, mereka mengetahui dan memahami sanksi yang dikenakan kepada wajib pajak yang tidak melakukan kewajiban perpajakan dengan benar, jelas dan lengkap sesuai dengan diatur di dalam Ketentuan Umum Perpajakan (UU KUP). Seharusnya aparaturnya daerah tersebut juga mengenakan sanksi perpajakan tersebut secara tegas kepada wajib pajak yang tidak membayar perpajakan atau membayar pajak dengan jumlah yang tidak seharusnya.

Kenyataannya di lapangan, aparaturnya daerah tidak mengenakan sanksi kepada wajib pajak yang tidak membayar pajak terutang sesuai dengan perhitungan menurut ketentuan perundang-undangan perpajakan. Aparaturnya daerah lebih mengenakan sanksi sosial. Apabila aparaturnya daerah selalu mengenakan sanksi sosial tanpa mengenakan sanksi perpajakan dengan tegas, *potential tax loss* atau potensi kehilangan penerimaan daerah dari sektor pajak juga akan semakin tinggi. Hal ini dapat dibuktikan dari penerimaan pajak selalu menurun dari tahun 2016 sampai tahun 2018. Bahkan pada tahun 2018 tidak mencapai target.

Simpulan dari analisis tersebut, bahwa aparaturnya kurang tegas dalam mengenakan sanksi perpajakan kepada Wajib Pajak yang tidak membayar pajak terutang sesuai dengan perhitungan menurut ketentuan perundang-undangan perpajakan.. Sesuai aturan yang sudah ditetapkan seharusnya aparaturnya memberikan sanksi administrasi sebesar 2%. Selain untuk mengurangi *potential tax loss* tersebut, hal ini juga bermanfaat untuk memberikan efek jera kepada Wajib Pajak (WP melakukan kecurangan/lalai akan kewajibannya).

## 2. Upaya Aparatur Daerah dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Restoran

Disetiap daerah peran aparatur daerah dalam meningkatkan penerimaan pajak daerah sangat penting. Menurut Hani (2014:2) upaya yang dapat dilakukan untuk melakukan pengawasan pajak restoran yaitu:

### 1. Memperluas basis penerimaan

Basis penerimaan yang dimaksud yaitu mengidentifikasi pembayar pajak baru/potensial, memperbaiki basis data objek, dengan menggunakan sistem informasi yang didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai maka operasional pendataan dan pendaftaran wajib pajak baru akan lebih mudah dan efisien.

### 2. Memperkuat proses pemungutan upaya yang dilakukan dalam memperkuat proses pemungutan, antara lain: sosialisasi peraturan daerah, peningkatan sumber daya manusia.

### 3. Meningkatkan pengawasan

### 4. Meningkatkan efisiensi administrasi dan menekan biaya pemungutan, Tindakan yang telah dilakukan antara lain: memperbaiki prosedur administrasi pajak melalui penyederhanaan administrasi pajak, meningkatkan efisiensi pemungutan dengan menetapkan penyetoran langsung ke bank.

### 5. Meningkatkan kapasitas penerimaan melalui perencanaan yang lebih baik

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Susilo, Bapak Arif, dan Bapak Toni disimpulkan bahwa, upaya aparatur daerah dalam meningkatkan penerimaan

pajak restoran harus mempunyai komitmen sebagai pemungut dan perlunya pembekalan ilmu tentang perpajakan dan aturan lainnya kepada aparaturnya. Komitmen sebagai pemungut dan paham akan perpajakan yang sudah ditetapkan diharapkan bisa membuat aparaturnya bisa melakukan tugasnya dengan baik dan penerimaan pajak khususnya pajak restoran disetiap tahunnya meningkat.

Kesimpulan analisis tersebut bahwa, upaya aparaturnya dalam meningkatkan penerimaan pajak restoran yaitu dengan adanya komitmen dan pembekalan mengenai ilmu perpajakan dan aturan perpajakan. Berdasarkan teori Hani upaya yang dilakukan aparaturnya dalam meningkatkan penerimaan pajak terdapat 5 upaya. Dari kelima upaya tersebut aparaturnya di Kabupaten Probolinggo melakukan pada *point* kedua dan keempat yaitu memperkuat proses pemungutan upaya yang dilakukan dalam memperkuat proses pemungutan, antara lain: sosialisasi peraturan daerah, peningkatan sumber daya manusia dan Meningkatkan efisiensi administrasi dan menekan biaya pemungutan, Tindakan yang telah dilakukan antara lain: memperbaiki prosedur administrasi pajak melalui penyederhanaan administrasi pajak, meningkatkan efisiensi pemungutan dengan menetapkan penyetoran langsung ke bank.

Menurut Hani mengenai upaya aparaturnya di Kabupaten Probolinggo pada *point* kedua yaitu memperkuat proses pemungutan upaya yang dilakukan dalam memperkuat proses pemungutan, antara lain: sosialisasi peraturan daerah, peningkatan sumber daya manusia. Aparatur daerah sudah melakukan sosialisasi mengenai peraturan yang ada yaitu dengan pembekalan mengenai aturan dan ilmu mengenai perpajakan agar aparaturnya semakin paham mengenai aturan yang

berlaku selanjutnya, pada point keempat aparaturn daerah meningkatkan efisiensi administrasi dan menekankan biaya pemungutan yaitu dengan mempunyai komitmen sebagai pemungut dengan menekankan biaya pemungutan yang sudah ditetapkan dan tarif yang sudah ditetapkan oleh Bupati.

Namun, aparaturn belum melakukan pola komunikasi untuk menjelaskan mengenai pajak terutang sebenarnya yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan kepada wajib pajak. Selain itu, berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Susilo diketahui bahwa jumlah aparaturn daerah di Kabupaten Probolinggo yang mengurus perpajakan di Kabupaten Probolinggo berjumlah 21 orang. Menurut bapak Susilo, jumlah aparaturn daerah tersebut masih kurang mendukung fungsi peran aparaturn daerah dalam melakukan pengawasan pada penerimaan pajak restoran di Kabupaten Probolinggo. Aparaturn daerah yang berjumlah 21 orang tersebut berperan untuk mengawasi dan mengurus semua jenis objek pajak daerah. Aparaturn daerah tidak mengurus secara khusus per jenis objek pajak. Hal ini tentu akan menghambat fungsi peran aparaturn daerah tersebut dalam melakukan pengawasan penerimaan pajak daerah karena mengurus semua jenis objek pajak tidak difokuskan untuk per jenis pajak saja.

Menurut Hani aparaturn daerah Kabupaten Probolinggo belum menerapkan pada *point* yang pertama, ketiga, dan kelima apabila, aparaturn daerah Kabupaten Probolinggo sudah melakukan upaya yang di ada di teori Hani penerimaan pajak restoran pada tahun 2016 sampai tahun 2018 seharusnya meningkat dan tidak mengalami penurunan.

### 3. Pengawasan Pajak Restoran

Sebagaimana telah dijelaskan Martoyo (1988:123) bahwa pengawasan yaitu suatu proses untuk menentukan apa yang harus dikerjakan, menilai proses dan hasil pelaksanaan pekerjaan/tugas, melakukan koreksi-koreksi atas kesalahan-kesalahan agar sesuai dengan rencana dan sebagainya. Pada tahun 2016 sampai tahun 2018 bisnis restoran di Kabupaten Probolinggo tidak mengalami kenaikan ataupun penurunan. Namun, penerimaan pajak restoran pada tahun tersebut mengalami penurunan walaupun target yang sudah ditetapkan sudah tercapai. Pada tahun 2018 penerimaan pajak restoran tidak memenuhi dari target yang sudah ditetapkan. Dari penjelasan diatas, maka pengawasan aparatur daerah terhadap penerimaan pajak restoran harus di tingkatkan. Berikut pengawasan yang sudah di lakukan oleh aparatur daerah:

#### 1) *Internal Control*

Brantas (2009:199) menyatakan bahwa *Internal Control* merupakan pengawasan yang dilakukan oleh seorang atasan kepada bawahannya. Cakupan dari pengawasan ini cukup luas baik pelaksanaan tugas, prosedur kerja, kedisiplinan karyawan, dan lain-lainnya. Pengawasan *internal control* dilakukan agar tidak ada kecurangan dalam pemungutan pajak restoran sehingga, penerimaan pajak restoran disetiap tahunnya bisa meningkat dan memenuhi target yang sudah ditetapkan.

Pengawasan *internal control* yang sudah dilakukan aparatur daerah di Kabupaten Probolinggo yaitu pengawasan yang dilakukan dengan sebagian aparatur daerah yang dilapangan maksudnya dengan mengunjungi Wajib Pajak

dan sebagian aparatur daerah berada dikantor. Wajib Pajak yang melaporkan STPPD kepada aparatur sudah sesuai dengan perhitungan yang sudah ditetapkan dengan omset yang didapat disetiap bulannya akan tetapi, masih banyak wajib pajak yang melaporkan pajaknya tidak sesuai dengan omset yang didapat sehingga aparatur daerah harus melakukan mengecek ulang dan mencocokkan omset yang didapat oleh aparatur daerah dan wajib pajak. Kendala apabila aparatur daerah melakukan pengawasan ke lapangan yaitu kesulitan menemui Wajib Pajak dan kurangnya jumlah aparatur yang ada.

Kesimpulan dari penjelasan diatas yaitu *Internal Control* yang ada di Kabupaten Probolinggo ini mempunyai kendala seperti dari Wajib Pajak yang sulit untuk ditemui hingga jumlah aparatur yang sangat kurang untuk melaksanakan pengawasan hal ini penting yang harus diperhatikan dalam suatu organisasi. Jika aparatur daerah dengan jumlah yang sangat sedikit tetapi aparatur daerah paham dan mengerti tentang peraturan yang ada, dengan jumlah Wajib Pajak yang hanya mencapai 15 penerimaan pajak atas pajak restoran bisa memenuhi target yang sudah ditetapkan dan meningkat di setiap tahunnya.

## 2) *Formal Control*

Brantas (2009:199) menyatakan bahwa *Formal Control* merupakan pemeriksaan yang dilakukan oleh instansi atau pejabat resmi dan dapat dilakukan secara intern maupun ekstern. Pengawasan *Formal Control* dilakukan oleh aparatur daerah Bidang Pendapatan Badan Keuangan Daerah Kabupaten Probolinggo kepada Wajib Pajak yang sering melakukan kecurangan yaitu wajib pajak yang membayarkan pajaknya tidak sesuai dengan omset yang diperoleh.

Pengawasan yang dilakukan oleh aparaturnya daerah Kabupaten Probolinggo kepada Wajib Pajak menggunakan *self assessment system* dengan melakukan pembayaran dengan menghitung sendiri pajak yang diperoleh dan membayarkannya kepada aparaturnya daerah. Akan tetapi, jika Wajib Pajak melakukan kewajibannya dengan tidak membayar sesuai dengan yang di dapat maka aparaturnya memberikan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar kepada Wajib Pajak tersebut.

Kesimpulan dari pembahasan diatas pembayaran pajak restoran menggunakan *Self Assessment System* yaitu Wajib Pajak diberi kepercayaan untuk melakukan pelaporan, menghitung, membayarkannya sendiri pajaknya. Namun, banyak wajib pajak yang melakukan pembayaran disetiap bulannya selalu sama dan tidak berubah. Pengawasan *Formal Control* ini mempunyai kendala yaitu Wajib Pajak yang tidak mau membayar pajak sesuai dengan jumlah yang sudah di hitung oleh petugas.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini. Peneliti menyimpulkan bahwa:

1. Aparatur Daerah Kabupaten Probolinggo dalam pengawasan terhadap Pajak Restoran tidak menindak lanjuti adanya pelanggaran meskipun telah mengetahui kecurangan yang dilakukan wajib pajak
2. Upaya aparatur daerah Kabupaten Probolinggo dalam meningkatkan penerimaan pajak restoran, yaitu memberikan sosialisasi kepada wajib pajak dikarenakan wajib pajak melakukan pembayaran pajak menggunakan *Self Assessment System* yang mana wajib pajak tersebut membayar pajaknya sendiri, memberikan komitmen dan pembekalan kepada aparatur daerah mengenai aturan yang sudah ditetapkan.
3. *Internal Control* yang ada di Kabupaten Probolinggo ini mempunyai kendala seperti dari Wajib Pajak yang sulit untuk ditemui hingga jumlah aparatur yang sangat kurang untuk melaksanakan pengawasan hal ini menjadi salah satu masalah yang harus diperhatikan dalam suatu organisasi.
4. Pengawasan *Formal Control* ini mempunyai kendala Wajib Pajak yang tidak mau membayar pajak sesuai dengan jumlah yang sudah di hitung oleh petugas.

**B. Saran**

1. Memberikan sosialisasi kepada wajib pajak mengenai sanksi/denda jika tidak melakukan pembayaran pajak yang sebenarnya.
2. Memberikan pembelajaran mengenai perpajakan kepada aparatur daerah agar aparatur daerah lebih tegas kepada Wajib Pajak yang melakukan kecurangan.



## DAFTAR PUSTAKA

### Jurnal :

- Amilin. 2016. Peran Konseling, Pengawasan, dan Pemeriksaan Oleh Petugas Pajak Dalam Mendorong Kepatuhan Wajib Pajak dan Dampaknya Terhadap Penerimaan Negara. *Jurnal Akuntansi*, 285-300.
- Hani. 2014. Analisis Masalah Sistem Pengawasan Pemungutan Pajak Restoran Dalam Peningkatan Pad Kota Medan. *Jurnal Pembangunan Perkotaan*, 2.
- Ramadhani. 2018. Pengawasan Pemungutan Pajak Restoran Oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru. *Jom Fisip*, 5.
- Nurbaningsih. 2011. Berbagai Bentuk Pengawasan Kebijakan Daerah Dalam Era Otonomi Luas. *Mimbar Akuntansi*, 1-236

### Buku :

- Anggoro, D. D. 2017. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Malang: UB Press.
- Brantas. 2009. *Dasar-dasar Manajemen*. Bandung: Alfabeta.
- Bungin. 2001. *Metodologi Penelitian Sosial*. Surabaya: Airlangga University Press
- Manullang, M. 2012. *Dasar-dasar Manajemen*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Marsum, W.A. 2005. *Restoran dan Segala Permasalahannya*. Yogyakarta : Penerbit Andi
- Martoyo, S. 1988. *Pengetahuan dasar manajemen dan kepemimpinan*. Yogyakarta: BPF.
- Priantara, D. 2011. *Kupas Tuntas Pengawasan, Pemeriksaan, dan Penyidikan Pajak*. Jakarta: Indeks.
- Resmi, S. 2016. *Perpajakan Teori dan Kasus*. Jakarta: Salemba Empat.
- Soekanto, S. 2013. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Suhardono, E. 2015. *Teori Peran Konsep, Derivasi, dan Implikasinya*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.

Waluyo. 2017. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.

Widhilaksana, D. 2018. *Statistik Daerah Kabupaten Probolinggo 2018*. Probolinggo: Badan Pusat Statistik Kabupaten Probolinggo

#### **Peraturan :**

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

#### **Internet :**

[eprints.ums.ac.id/64415/1/BAB%20I%20pdf.pdf](http://eprints.ums.ac.id/64415/1/BAB%20I%20pdf.pdf). Diakses 18 April 2019

[digilib.unila.ac.id/2553/16/BAB%20II.pdf](http://digilib.unila.ac.id/2553/16/BAB%20II.pdf). Diakses 18 April 2019

Kedudukan dan Peran Pemerintah Daerah.  
<http://www.mikirbae.com/2015/11/kedudukan-dan-peran-pemerintah-daerah.html>. Diakses 26 Juni 2019

Otonomi daerah di Indonesia. 2017. <https://gurupkn.com/otonomi-daerah>. Diakses 17 April 2019.

Pendapatan Daerah. 2011. <http://www.negarahukum.com/hukum/pendapatan-asli-daerah.html>. Diakses 26 Juni 2019

Pengertian Pengawasan Jenis Dan Fungsinya.  
<https://definisipengertian.net/pengertian-pengawasan-jenis-dan-fungsinya>. Diakses 23 Juni 2019

Pengertian Aparatur Menurut Para Ahli. 2019.  
<http://www.pengertianmenurutparaahli.net/pengertian-aparatur/>. Diakses 23 April 2019

#### **Skripsi :**

- Anggraini. 2015. “Efektifitas Pelaksanaan Pemeriksaan Pajak dalam Rangka Meningkatkan Penerimaan Pajak”. *Skripsi*, Universitas Brawijaya, Malang.
- Budi. 2017. “Analisis Penerimaan Pajak Restoran Dan Pajak Hotel Sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah”. *Skripsi*, Universitas Muhammadiyah, Surakarta.



## LAMPIRAN

## Lampiran 1

## Surat Pengantar Penelitian/Riset



**KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI**  
**UNIVERSITAS BRAWIJAYA**  
**FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI**  
 Jl. MT. Haryono 163, Malang 65145, Indonesia  
 Telp. : +62-341-553737, 568914, 558226 Fax : +62-341-558227  
 http://fia.ub.ac.id E-mail: fia@ub.ac.id

---

Nomor : 1960/UN10.F03.12/PN/2019  
 Lampiran : -  
 Hal : Pengantar untuk Kegiatan Riset/Survey

Kepada : Yth. Ka. Bakespangpol  
 Kab. Probolinggo  
 Di PROBOLINGGO

Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang mohon dengan hormat bantuan Bapak/Ibu/Saudara untuk memberikan kesempatan melakukan riset/survey bagi mahasiswa :

Nama : Oktavina Nurul Dwi Wijayati  
 Alamat : Jalan Kendalsari No: 41a Kec. Lowokwaru, Malang  
 NIM : 155030407111020  
 Jurusan : Administrasi Bisnis  
 Prodi : Perpajakan  
 Tema : Analisis Peran Aparatur Daerah dalam Pemeriksaan dan Pengawasan pada Penerimaan Pajak Restoran  
 Lamanya : 1 (satu) Bulan  
 Peserta : 1 (satu) orang.

Demikian atas bantuan dan kesediaan Bapak/Ibu/Saudara, kami ucapkan terima kasih.

Malang, 12 Februari 2019

a.n. Dekan  
 Universitas Brawijaya  
 Fakultas Ilmu Administrasi Bisnis



**Dr. Mochamad Al Musadieq, M.BA**  
 NIP. 19580501 198403 1001

## Lampiran 2

### **Pedoman Wawancara Kepala Bidang Pendapatan Badan Keuangan Daerah Kabupaten Probolinggo**

1. Perkenalan diri pewawancara dan narasumber.
2. Sudah berapa lama Bapak/Ibu bekerja di Dispenda dan menjabat sebagai apa?
3. Berapakah jumlah aparatur daerah di bidang ini?
4. Berapakah jumlah tim pengawas dan dalam satu tim memegang berapa restoran?
5. Menurut Bapak/Ibu, Bagaimana prosedur pengawasan di Kantor Dispenda ini?
6. Menurut Bapak/Ibu, apa tujuan dilakukannya pengawasan pajak restoran?
7. Pada saat pelaksanaan pengawasan berkas/surat apa saja yang di berikan kepada wajib pajak?
8. Pada saat pelaksanaan pengawasan berkas/surat apa saja yang diterima dari wajib pajak?
9. Sanksi apa yang diberikan aparatur daerah pada wajib pajak jika berkas yang di berikan tidak lengkap/tidak sesuai?
10. Bagaimana cara menentukan target yang ada di pendapatan asli daerah?
11. Bagaimana cara menentukan presentase realisasi Pendapatan Asli Daerah?
12. Pada data pendapatan asli daerah, persentase realisasi di tahun 2016-2018 selalu memenuhi target yang di berikan akan tetapi realisasi mengalami penurunan di tahun tersebut. Kenapa bisa terjadi hal tersebut? Dan apa faktor penyebabnya?

13. Mengapa di tahun 2016-2018 jumlah wajib pajak restoran hanya stuck di 15?  
Apakah tidak ada penambahan / penurunan di setiap tahunnya?
14. Apa saja faktor pendukung aparaturnya daerah pada saat pelaksanaan pengawasan?
15. Apa saja faktor penghambat aparaturnya daerah pada saat pelaksanaan dan pengawasan dan solusi kedepannya seperti apa?
16. Harapan untuk kedepannya agar tidak terjadi faktor penghambat tersebut seperti apa?



### Lampiran 3

#### **Pedoman Wawancara Kepala Sub Bidang Penetapan Bidang Pendapatan**

#### **Badan Keuangan Daerah Kabupaten Probolinggo**

1. Perkenalan diri pewawancara dan narasumber.
2. Sudah berapa lama Bapak/Ibu bekerja di Dispenda dan menjabat sebagai apa?
3. Berapakah jumlah aparatur daerah di bidang ini?
4. Berapakah jumlah tim pengawas dan dalam satu tim memegang berapa restoran?
5. Menurut Bapak/Ibu, Bagaimana prosedur pengawasan di Kantor Dispenda ini?
6. Sanksi apa yang diberikan aparatur daerah pada wajib pajak jika berkas yang di berikan tidak lengkap/tidak sesuai?
7. Apa saja faktor pendukung aparatur daerah pada saat pelaksanaan pengawasan?
8. Apa saja faktor penghambat aparatur daerah pada saat pelaksanaan dan pengawasan dan solusi kedepannya seperti apa?

#### **Lampiran 4**

#### **Pedoman Wawancara Kepala Sub Bidang Penagihan Bidang Pendapatan**

#### **Badan Keuangan Daerah Kabupaten Probolinggo**

1. Perkenalan diri pewawancara dan narasumber.
2. Sudah berapa lama Bapak/Ibu bekerja di Dispenda dan menjabat sebagai apa?
3. Berapakah jumlah aparatur daerah di bidang ini?
4. Berapakah jumlah tim pengawas dan dalam satu tim memegang berapa restoran?
5. Menurut Bapak/Ibu, Bagaimana prosedur pengawasan di Kantor Dispenda ini?
6. Sanksi apa yang diberikan aparatur daerah pada wajib pajak jika berkas yang di berikan tidak lengkap/tidak sesuai?
7. Apa saja faktor pendukung aparatur daerah pada saat pelaksanaan pengawasan?
8. Apa saja faktor penghambat aparatur daerah pada saat pelaksanaan dan pengawasan dan solusi kedepannya seperti apa?

## Lampiran 5

### Transkrip Wawancara Badan Pendapatan Bidang Keuangan Daerah

#### Kabupaten Probolinggo

Narasumber : Bapak Susilo (Kepala Badan Pendapatan Bidang Keuangan Daerah Kabupaten Probolinggo)

Interviewer : Oktavina Nurul Dwi Wijayati

Tanggal/Waktu : 26 Maret 2019 / 09.00 WIB

Tempat : Ruang Kepala Badan Pendapatan Bidang Keuangan Daerah Kabupaten Probolinggo

Inisial : Oktavina Nurul Dwi Wijayati (O) Susilo Isnadi (S)

O : Permissi Pak, Assalamualaikum

S : Waalaikumsalam, ada yang bisa saya bantu mbak?

O : Iya pak, perkenalkan saya Oktavina mahasiswi dari Brawijaya saya ingin mewawancarai bapak terkait kelengkapan skripsi saya , apakah bapak bersedia?

S : Oh yang kapan hari ngirim surat untuk melakukan penelitian yaa

O : Iya pak, apakah bisa saya mulai sekarang pak?

S : Iya mbak silahkan

O : Baik pak, jika boleh saya tau, saya dengan bapak siapa ?

S : Saya Susilo Isnadi sebagai Kepala Badan Pendapatan Bidang Keuangan Daerah Kabupaten Probolinggo

O : Bapak sudah berapa lama disini pak?

- S : Saya sebagai menjabat aparatur sipil Negara sudah berjalan 7 tahun, tapi tupoksi saya sebagai kepala bidang pendapatan sudah 2 tahun 4 bulan berarti ya mulai januari 2017
- O : Iya pak, untuk jumlah aparatur di badan pendapatan ini ada berapa ya pak?
- S : Staff disini termasuk menjabat structural ada 21 orang
- O : Untuk sub bidangnya ada berapa ya pak?
- S : Untuk sub bidang ada 3 yaitu yang pertama penetapan, kedua penagihan, ketiga pengendalian dan pengawasan pajak daerah
- O : jadi pengawasan itu termasuk tim pengawas ya pak?
- S : ya jadi pengendali, jadi mereka pengendali, kalau saya boleh ceritakan tugas kami kan melakukan pemungutan pajak daerah pemungutan itu diawali dari pendaftaran penetapan penghitungan penagihan sampai dengan eksekusi pajak terutang itu rangkaian pemungutan pajak lah itu dikelola melalui 3 sub bidang yaitu ditetapkan dulu setelah ditetapkan menjadi surat tagihan ditagih oleh sub bidang penagihan dalam rangka penagihan dan penetapan dikendalikan oleh sub bidang pengendalian.
- O : oh begitu ya pak, untuk selanjutnya jumlah tim pengawas sendiri ada berapa ya pak?
- S : kami secara fungsional belum ada jadi ya teman-teman semua ini termasuk tim yang ditetapkan oleh bupati sebagai tim monitoring dan evaluasi jadi kalau pengawas sendiri ttidak ada kami sebenarnya butuh tenaga fungsional pengawas pajak, pemeriksa pajak, juru sita tapi belum punya

fungsional itu jadi ya staff biasa tapi yang diberi tugas yang sesuai dengan sk bupati sebagai petugas monev

- O : selanjutnya pak, prosedur untuk pengawasan sendiri bagaimana ya pak ?
- S : eee prosedurnya gini, jadi pengawasan itu garis besarnya mencocokkan dari penetapan dan penagihan itu mulai dari administrasi dan angka penagihan
- O : untuk tujuan di laksanakan pengawasan pajak ya pak? Khususnya pajak restoran
- S : ooh iyaa yaa ini pajak restoran yaa, gini-gini restoran ini system self assessment yaa kan wajib pajak diberikan kewenangan untuk melaporkan, menghitung, membayarkan sendiri kepada kita, jadi diitung sendiri nah karna wajib pajak diberi kewenangan untuk menghitung sendiri ya perlu kita kendalikan kan belum tentu hitungan mereka benar kan mesti orang menguntungkan dirinya sendiri mestinya dia bayar 100rbu malah dibayar 50rbu misalnya gitu, kalau kita hitung ternyata 100rbu yaitu fungsi pengendalian ada situ
- O : ohh iyaaa, jadi aparatur disini tidak perlu ke restoran ya pak?
- S : ada yang kita harus ke lapangan ada yang cukup disini karena dia melaporkan ke kita kan berdasarkan SPTPD surat pemberitahuan pajak daerah kalau sudah kita angga layak sesuai dengan omset mereka ya tentunya kami punya perhitungan” tertentu terkait dengan omset kan objek pajak kita kan belasan. Kan kalau terlalu jauh ya hasil evaluasi kita, kita keluarkan ketetapan kurang bayar ya prosedurnya emang seperti itu

- O : jika dari pihal restorannya tidak memberikan stppd bagaimna pak? Dan berkas apa saja pak pada saat ke lapangan?
- S : ya kita kunjungi, ya kalu berkas ya seperti berita acara perhitungan jadi nanti ketemu omsetnya berapa kan pajak restoran itu kan final ya 10%
- O : untuk sanksi nya dari sini seperti apa pak jika dari pihak restoran tidak melengkapi data pada saat aparaturnya itu datang?
- S : sanksi kami sementara, harusnya nih sanksi administrasi denda tapi kalau pajak itu kan bersifat persuasif kan ya. Persuasive kan artinya harus sebaik-baiknya dengan wajib pajak mereka mau bayar pajak itu sudah sebuah keuntungan bagi pemerintah daerah jadi ya kita yaa persuasive itu lah. Kalau bisa ya kita hindarkan lah pemberian sanksi, secara formal kita belum memberikan sanksi khusus ke wajib pajak kita Cuma memberikan sanksi sosial itu biasanya kita sampaikan kalau jenis pajak yang lain kita pasang stiker bahwa objek pajak ini belum membayar pajak daerah itu kan sanksi sosial diketahui oleh tetangga aja udah malu diketahui oleh sesama pengusaha restoran kalau mereka telat membayar pajak itu saja udah malu
- O : untuk selanjutnya untuk menentukan target itu bagaimana pak?
- S : kita itung potensi jadi kita harus punya kertas kerja penghitungan potensi pendapatan, diantaranya pajak restoran berapa sih jumlah restoran kita berapa omsetnya satu restoran kita perkirakan satu bulan pembayarannya sekian kemudian di kali 12 ketemu sekian nanti itu dijadikan potensi pendapatan dalam menentukan target saya antara 80%-90% dari potensi
- O : iya pak untuk menentukan presentase realisasi bagaimana pak?

- S : kalau realisasi jelas, hasil pembayaran mereka yang dibayarkan ke kita kan sudah nilai realisasi kita
- O : selanjutnya pak, saya kemarin dapat data pendapatan asli daerah, persentase realisasi di tahun 2016-2018 selalu memenuhi target yang di berikan akan tetapi realisasi mengalami penurunan di tahun tersebut. Kenapa bisa terjadi hal tersebut? Dan apa faktor penyebabnya?
- S : ohh iyaa, rata-rata target itu terpenuhi kana kan gini hm kan dalam penentuan target saya kan sudah pakai kertas kerja deviasi aa penyesuaian target kan 20% ya kalau misalnya lebih jangan sampe 20% kalau kurang ya jangan kurang sari 20% tapi rata-rata diatas 100% artinya kita tercapai target karna target itu sudah ditetapkan oleh ketetapan ee kepres 69 itu triwulan 1 itu capainya harus 15% dari target, lalu triwulan kedua itu harus 40% triwulan ketiga harus 75% akhir tahun/triwulan ke 4 harus 100% perkara misalnya nanti ada penurunan ya namanya orang berusaha itu kana da naik turunnya apalagi sekarang kabupaten probolinggo itu kedepan di lewati jalan tol kalau sudah dilewati jalan tol siapa yang mau makan di wilayah kabupaten probolinggo. Kalau faktor ya omsetnya mereka jadi gini restoran kan ada restoran itu sendiri objek pajak, subjek pajak yaitu mereka yang belanja di restorn tamu-tamu restoran yang makan yang minum yang belanja-belanja itu subjek pajak itu di kumpulkan jadi omset restoran mereka sebagai wajib pajak yang membayrkan pajak ke kita
- O : Mengapa di tahun 2016-2018 jumlah wajib pajak restoran hanya stuck di 15? Apakah tidak ada penambahan / penurunan di setiap tahunnya?

- S : kan kalau restoran yang kapasitas besar ya betul emang Cuma segitu. Kalau penambahan berarti ada investor baru kalau penurunan berarti ada investor yang bangkrut kalau tetap ya selama ini tidak ada
- O : Apa saja faktor pendukung aparaturnya daerah pada saat pelaksanaan pengawasan?
- S : yang pertama yaitu dari aparaturnya yaitu punya komitmen betul terkait tugasnya sebagai pemungut pajak, jangan dipikir pemungut dalam arti sempit ya pemungut pajak itu dari pendaftaran, pendataan, penghitungan sampai dengan penagihan bisa jadi penyitaan itu pemungutan pajak komitmen terhadap itu. Yang kedua ya dari aparaturnya kita di bekali ilmu, aturan, *human relation* dan lain sebagainya terhadap wajib pajak kemudian yang ketiga yaitu kesadaran dari wajib pajak sendiri, jika wajib pajak kooperatif dengan kita maka semuanya ya berjalan lancar
- O : Apa saja faktor penghambat aparaturnya daerah pada saat pelaksanaan dan pengawasan dan solusi kedepannya seperti apa?
- S : kalau penghambat ya itu wajib pajak kan pengusaha ya, ya di temui sulit apalagi yang nemui orang pajak kalau bisa gausah di temui toh ujung”nya juga memungut pajak mereka merasa kalau bayar pajak itu jadi bebannya dia, padahal tidak karena apa sumber pendapatan pajak yang di bayarkan ke pajak daerah itu dari subjek pajak, subjek pajak yang belanja itu mustinya bill di cantumkan 10% yaudah klo missal jualnya 10.000 kan di pungut 11.000 kan 1.000nya di bayar pajak tapi karena dia gak seperti itu yauda 11.000 seolah-olah duitnya dia nah pada saat waktunya bayar pajak

jadi berat mengurangi keuntungan dia padahal tidak kalau di manajemen betul dengan restoran, rumah makan ya tidak berat.

O : dari wajib pajaknya sendiri paham tidak tentang kewajiban sebagai wajib pajak ?

S : sebenarnya paham, kita sudah sering melakukan sosialisasi apalagi sekarang zaman milenial mereka kan pegang hp, mereka bisa akses lewat internet apapun bisa di baca. Tapi pelaksanaannya yang kurang ajaa, kesadarannya dan kepatuhannya juga kurang

O : Harapan untuk kedepannya agar tidak terjadi faktor penghambat tersebut seperti apa?

S : selalu memotivasi temen-temen untuk lebih berkomitmen tentang pemungutan pajak, aturannya update terus, komunikasi dengan wajib pajak harus terus ada, disetiap tahunnya hamper ada penyampian apresiasi terhadap kepatuhan wajib pajak jadi wajib pajak khususnya restoran kita undang di setiap tahunnya kita undang kita beri apresiasi, apresiasi itu ya kayak souvenir hadiah kita ajak nyanyi-nyanyi yang tidak hanya hitung pajak saja, kemudian harapan saya agar wajib pajak itu meningkatkan kepatuhan dengan melakukan administrasi terhadap usahanya dengan baik, jika administrasi dilakukan dengan baik bayar pajaknya tidak berat hanya itu.

## Lampiran 6

### Transkrip Wawancara Badan Pendapatan Bidang Keuangan Daerah

#### Kabupaten Probolinggo

Narasumber : Bapak Arif (Kepala Sub Bidang Penetapan Badan  
Pendapatan Bidang Keuangan Daerah Kabupaten  
Probolinggo)

Interviewer : Oktavina Nurul Dwi Wijayati

Tanggal/Waktu : 26 Maret 2019 / 09.00 WIB

Tempat : Ruang Kepala Badan Pendapatan Bidang Keuangan  
Daerah Kabupaten Probolinggo

Inisial : Oktavina Nurul Dwi Wijayati (O) Arif (A)

O : Permisi Pak, Assalamualaikum

A : Waalaikumsalam, ada yang bisa saya bantu mbak?

O : Iya pak, perkenalkan saya Oktavina mahasiswi dari Brawijaya saya  
ingin mewawancarai bapak terkait kelengkapan skripsi saya , apakah  
bapak bersedia?

A : iya mbak silahkan

O : jika saya boleh tau, saya dengan bapak siapa?

A : saya arif kasubid bidang penetapan

O : iya pak arif, boleh saya mulai pak wawancaranya

A : monggo mbak

- O : Menurut Bapak/Ibu, Bagaimana prosedur pengawasan di Kantor Dispenda ini?
- A : yaa jadi gini mbak, kan ada 2 self dan official, yang ngitung sendiri dan kita tetapkan. Yang ngitung sendiri itu kayak restoran itu yang tau pendapatan mereka dan mereka kalkulasi sendiri pajaknya berapa. Itu yang bikin tanda tanyanya itu berapa. Tapi secara logika kita paham tapi aturan tetep seharusnya klo tidak sesuai kenyataan disana rame ternyata bayarnya dikit kalau di tanya ya alasannya klasik gitu, untuk pengawasan ya tadi yang sya katakan tidak konntinue dengan keadaan teman-teman yang tidak sempat memonitoring. Kan ya pendapatan itu gak mungkin flat ya pasti fluktuatif tapi mereka di pukul rata. Kalau emang udah mokong ya kita beri surat 1 kali sampe 3 kali dan baru ada tindakan
- O : Apa saja faktor penghambat aparatur daerah pada saat pelaksanaan dan pengawasan
- A : ya dari wajib pajaknya sendiri yang bayarnya itu flat yaa karena belum ada pengawasan sama pemahaman perpajakannya itu kurang. Kalau restoran penghambatnya itu. Aktivitas yang ada di kabupaten itu selalu di potong 10% dan sama aparturnya yang kurang
- O : Sanksi apa yang diberikan aparatur daerah pada wajib pajak jika berkas yang di berikan tidak lengkap/tidak sesuai?

- A : apa ya kalau sanksi, di kita belum ada penyitaan apa sebagainya kita persuasive gak langsung ya meskipun ada peringatan 1 atau 2 kali ke restoran ya gitu ajaa
- O : Apa saja faktor pendukung aparaturnya daerah pada saat pelaksanaan pengawasan?
- A : Sementara kendala paham perpajakan tetapi tidak melakukannya dengan baik, klo pendukung ya apa yaaa saya tidak tau mbaak



**Lampiran 7****Transkrip Wawancara Badan Pendapatan Bidang Keuangan Daerah****Kabupaten Probolinggo**

Narasumber : Bapak Toni (Kepala Sub Bidang Penagihan Badan Pendapatan Bidang Keuangan Daerah Kabupaten Probolinggo)

Interviewer : Oktavina Nurul Dwi Wijayati

Tanggal/Waktu : 26 Juni 2019 / 09.00 WIB

Tempat : Via Telefon

Inisial : Oktavina Nurul Dwi Wijayati (O) Toni (A)

O : Assalamualaikum

T : Waalaikumsalam,

O : Iya pak, saya Oktavina mahasiswi dari Brawijaya saya ingin mewawancarai bapak terkait kelengkapan skripsi saya , apakah bapak bersedia?

T : Iya mbak silahkan

O : Jika saya boleh tau, saya dengan bapak siapa?

T : Saya Toni kasubid bidang penagihan

O : Iya Pak, boleh saya mulai pak wawancaranya

T : Iya mbak silahkan

O : Menurut Bapak bagaimana prosedur pengawasan di Kantor Dispenda ini?

- T : Jadi prosedur pengawasan yaitu dengan mencocokkan penetapan dan penagihan itu mulai dari administrasi dan angka penagihan. Kan kita pemungutan menggunakan *self* dan *official*, yang ngitung sendiri dan kita tetapkan mbak.
- O : Apa saja faktor penghambat aparatur daerah pada saat pelaksanaan dan pengawasan
- T : Ya dari aparturnya yang kurang serta wajib pajak yang sulit di temui. wajib pajaknya sendiri yang bayarnya itu flat yaa karena belum ada pengawasan sama pemahaman perpajakannya itu kurang. Kalau restoran penghambatnya itu.
- O : Sanksi apa yang diberikan aparatur daerah pada wajib pajak jika berkas yang di berikan tidak lengkap/tidak sesuai?
- T : Sanksi yaa kita persuasive ke wajib pajak gitu aja mbak
- O : Apa saja faktor pendukung aparatur daerah pada saat pelaksanaan pengawasan?
- T : Kalau pendukung tidak ada mbak cuma dari kita harus paham tentang aturan sebagai pemungut pajak.

## Lampiran 8

### Dokumentasi Saat Wawancara Dengan Informan



**Gambar. Wawancara dengan Kepala Bidang Pendapatan BKD Kab. Probolinggo**

Sumber: Diolah oleh penulis, 2019



**Gambar. Wawancara dengan Kepala Sub.Bidang Penetapan BKD Kab. Probolinggo**

Sumber: Diolah oleh penulis, 2019

## Lampiran 9

### Data Jumlah Wajib Pajak

Microsoft Excel (Product Activation Failed) - Data Wajib Pajak.xls [Compatibility Mode]

NO	NAMA USAHA	NPWPD	BIDANG	ALAMAT USAHA	TELPON
1	Restoran Selera	P 2 001711 06 008	Restoran	Desa Pajurangan, Pajurangan, Kec.Gending	-
2	RESTORAN CAVE	P 2 000830 18 006	Restoran	Sikapura, Ngepung, Kec.Sukapura	-
3	Restoran Tongas Asri	P 2 000258 23 012	Restoran	84 Probolinggo, Tongas Kulon, Kec.Tongas	-
4	Restoran Sinar Jaya	P 2 000233 23 003	Restoran	Tongas, Curah Tulis, Kec.Tongas	-
5	Restoran Rahayu	P2 000052 20 010	Restoran	Sumber Asih, Pesisir, Kec.Sumberasih	-
6	Restoran Panorama	P2 000053 20 010	Restoran	Sumber Asih, Pesisir, Kec.Sumberasih	-
7	Restoran Pak Sholeh	P2 000054 23 012	Restoran	Tongas, Tongas Kulon, Kec.Tongas	-
8	Restoran Paiton Resort	P2 000043 15 009	Restoran	Paiton, Paiton, Kec.Paiton	-
9	Restoran Lumayan	P2 000044 23 013	Restoran	Tongas, Tongas Wetan, Kec.Tongas	-
10	Restoran Kencur	P2 000046 20 010	Restoran	Sumber Asih, Pesisir, Kec.Sumberasih	-
11	Restoran Java Banana	P2 000047 18 008	Restoran	Sukapura, Sapikerep, Kec.Sukapura	-
12	Restoran Cemara	P2 000048 18 005	Restoran	Sukapura, Ngadisari, Kec.Sukapura	-
13	Restoran Bromo	P2 000050 18 005	Restoran	Sukapura, Ngadisari, Kec.Sukapura	-
14	Restoran Bromo Asri	P2 000051 23 012	Restoran	Tongas, Tongas Kulon, Kec.Tongas	-
15	Restoran Paiton	P2 000028 15 019	Restoran	Paiton, Sumberejo, Kec.Paiton	0335 772888

Lampiran 10

Data Penerimaan Pajak Daerah

KODE REVENING	URAIAN	APBD 2016		APBD 2017		APBD 2018	
		PAGU	REALISASI	PAGU	REALISASI	PAGU	REALISASI
1	2	3	4	3	4	4	4
4	<b>PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>2.057.671.444.582,41</b>	<b>1.973.351.632.759,86</b>	<b>2.147.336.906.798,00</b>	<b>2.108.859.842.915,25</b>	<b>2.151.311.564.290,00</b>	<b>543.173.718.654,46</b>
41	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	<b>214.448.513.022,00</b>	<b>221.719.364.518,45</b>	<b>311.749.555.522,00</b>	<b>301.668.739.488,25</b>	<b>220.813.229.602,00</b>	<b>47.590.535.811,46</b>
411	<b>PAJAK DAERAH</b>	<b>40.033.000.000,00</b>	<b>44.177.889.177,50</b>	<b>46.729.000.000,00</b>	<b>58.008.585.643,50</b>	<b>43.829.000.000,00</b>	<b>11.250.848.869,00</b>
41101	<b>Pajak Hotel</b>	<b>240.000.000,00</b>	<b>244.330.687,00</b>	<b>260.000.000,00</b>	<b>320.694.042,00</b>	<b>300.000.000,00</b>	<b>126.717.126,00</b>
4110107	Hotel Melati Tiga	100.000.000,00	92.529.882,00	106.500.000,00	142.799.683,00	112.500.000,00	33.905.088,00
4110108	Hotel Melati Dua	30.000.000,00	21.665.595,00	37.000.000,00	52.122.775,00	39.000.000,00	64.904.038,00
4110109	Hotel Melati Satu	110.000.000,00	130.135.210,00	116.500.000,00	125.772.084,00	148.500.000,00	27.908.000,00
41102	<b>Pajak Restoran</b>	<b>3.125.000.000,00</b>	<b>4.703.833.295,00</b>	<b>3.500.000.000,00</b>	<b>4.546.110.459,00</b>	<b>3.600.000.000,00</b>	<b>919.626.661,00</b>
4110201	Restoran	200.000.000,00	273.819.223,00	217.000.000,00	256.766.737,00	475.000.000,00	70.477.920,00
4110202	Rumah Makan	175.000.000,00	94.638.500,00	190.000.000,00	251.062.838,00	175.000.000,00	175.647.874,00
4110205	Katering	2.750.000.000,00	4.335.375.572,00	3.093.000.000,00	4.038.280.884,00	2.950.000.000,00	821.505.867,00
41103	<b>Pajak Hiburan</b>	<b>50.000.000,00</b>	<b>52.089.640,00</b>	<b>50.000.000,00</b>	<b>80.656.450,00</b>	<b>60.000.000,00</b>	<b>6.843.200,00</b>
4110302	Pegelaran Kesenian/Musik/tari/Busana	0,00	24.950.000,00	25.000.000,00	60.350.000,00	35.000.000,00	450.000,00
4110309	Sirkus/Akrobat/Sulap	0,00	14.250.000,00	5.000.000,00	1.510.000,00	5.000.000,00	- 600.000,00
4110318	Pusat Kebugaran	0,00	10.589.640,00	15.000.000,00	18.297.600,00	15.000.000,00	5.293.200,00
4110319	Pertandingan Olahraga	50.000.000,00	2.300.000,00	5.000.000,00	498.850,00	5.000.000,00	0,00
41104	<b>Pajak Reklame</b>	<b>600.000.000,00</b>	<b>727.072.650,00</b>	<b>700.000.000,00</b>	<b>783.561.650,00</b>	<b>750.000.000,00</b>	<b>145.478.000,00</b>
4110401	Reklame	500.000.000,00	647.238.900,00	580.000.000,00	759.516.650,00	580.000.000,00	138.115.500,00
4110402	Papan/Billboard/Videotron/Megatron	100.000.000,00	79.833.750,00	120.000.000,00	24.045.000,00	170.000.000,00	7.362.500,00
41105	<b>Pajak Penerangan Jalan</b>	<b>18.750.000.000,00</b>	<b>20.328.293.724,00</b>	<b>20.000.000.000,00</b>	<b>24.237.410.888,00</b>	<b>20.000.000.000,00</b>	<b>6.308.675.237,00</b>
4110502	Pajak Penerangan Jalan PLN	18.750.000.000,00	20.328.293.724,00	20.000.000.000,00	24.237.410.888,00	20.000.000.000,00	6.308.675.237,00
41107	<b>Pajak Parkir</b>	<b>18.000.000,00</b>	<b>21.377.320,00</b>	<b>19.000.000,00</b>	<b>29.188.560,00</b>	<b>19.000.000,00</b>	<b>12.319.600,00</b>
4110701	Pajak Parkir	18.000.000,00	21.377.320,00	19.000.000,00	29.188.560,00	19.000.000,00	12.319.600,00
41108	<b>Pajak Air Bawah Tanah</b>	<b>750.000.000,00</b>	<b>940.144.094,00</b>	<b>800.000.000,00</b>	<b>950.580.679,00</b>	<b>350.000.000,00</b>	<b>223.670.711,00</b>
4110801	Pajak Air Bawah Tanah	750.000.000,00	940.144.094,00	800.000.000,00	950.580.679,00	350.000.000,00	223.670.711,00
41112	<b>Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)</b>	<b>13.200.000.000,00</b>	<b>13.256.021.309,00</b>	<b>14.900.000.000,00</b>	<b>16.762.841.143,00</b>	<b>15.250.000.000,00</b>	<b>1.251.627.284,00</b>
4111201	Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan	6.000.000.000,00	5.347.299.302,00	8.600.000.000,00	7.369.418.400,00	6.200.000.000,00	425.609.390,00
4111202	Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan	7.200.000.000,00	7.908.722.007,00	6.300.000.000,00	9.393.422.743,00	9.050.000.000,00	826.017.894,00
41113	<b>Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bang</b>	<b>3.300.000.000,00</b>	<b>3.904.726.458,50</b>	<b>6.500.000.000,00</b>	<b>10.297.541.832,50</b>	<b>3.500.000.000,00</b>	<b>2.255.891.050,00</b>
4111302	BPHTB - Pemberian Hak Baru	3.300.000.000,00	3.904.726.458,50	6.500.000.000,00	10.297.541.832,50	3.500.000.000,00	2.255.891.050,00
	<b>Pajak Mineral Bukan Logam Batuan</b>						
	Pasir						
	Sirtu						
	Batu Kali						
	Tanah Urug						
412	<b>RETRIBUSI DAERAH</b>	<b>22.220.650.000,00</b>	<b>24.754.164.125,00</b>	<b>26.094.472.325,00</b>	<b>24.687.015.700,00</b>	<b>26.260.197.325,00</b>	<b>6.035.342.962,00</b>
41201	<b>Retribusi Jasa Umum</b>	<b>17.622.150.000,00</b>	<b>18.935.361.275,00</b>	<b>20.773.600.000,00</b>	<b>19.233.641.680,00</b>	<b>21.094.405.000,00</b>	<b>4.971.800.462,00</b>
4120101	Retribusi Pelayanan Kesehatan	9.728.800.000,00	10.853.908.075,00	11.573.500.000,00	10.763.930.430,00	11.699.175.000,00	3.102.820.412,00
	Persalinan Umum						
	Persalinan JKN						
	Tindakan Rawat Jalan						
	Rawat Inap Umum						
	Rawat Inap JKN						
	Ambulan Rujukan JKN						
	Labkesda						
	Pelayanan Kesehatan CJH						
	Profanis						
	Retribusi penggantian biaya KTP dan Akta						
4120107	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersih	172.800.000,00	172.800.000,00	283.000.000,00	399.920.000,00	287.730.000,00	106.660.000,00

## Lampiran 11

### Curriculum Vitae

#### BIODATA DIRI

Nama : Oktavina Nurul Dwi Wijayati  
 Nomor Induk Mahasiswa : 155030407111020  
 Tempat dan Tanggal Lahir : Malang, 29 Oktober 1996  
 Jenis Kelamin : Perempuan  
 Agama : Islam  
 Alamat Asal : Perumahan Sawunggaling Indah Block IV no 72  
 Kepanjen-Kab. Malang 65163  
 Email : oktavinaa29@gmail.com



#### RIWAYAT PENDIDIKAN FORMAL

1. SD Negeri Ardirejo 1 Kepanjen Tahun 2003 - 2009
2. SMP Negeri 4 Kepanjen Tahun 2009 - 2012
3. SMA Negeri 1 Kepanjen Tahun 2012 – 2015

#### PENGALAMAN ORGANISASI

1. Anggota PMR Wacesadhana SMA Negeri 1 Kepanjen Periode 2009-2011
2. Anggota Divisi Advokesma HIMAPAJAK Periode 2017

#### PENGALAMAN KEPANITIAAN:

1. Anggota Divisi Humas Zona Inspirasi HIMAPAJAK (2016)
2. Anggota Divisi Danus dan Sponsorship EM UB (2016)
3. Bendahara Pelaksana 1 Seminar Nasional HIMAPAJAK (2017)
4. CO Acara dan Humas Sosialisasi Skripsi HIMAPAJAK (2017)
5. CO PDD Sabarjak HIMAPAJAK (2017)
6. Anggota Divisi Humas Duta Pajak HIMAPAJAK (2017)
7. Anggota Divisi Humas Kunjungan Kerja HIMAPAJAK (2017)
8. Anggota Divisi Kestari Share to Care HIMAPAJAK (2017)

#### PENGALAMAN MAGANG

Badan Keuangan Daerah Kota Batu Juni – September 2018